



**PUTUSAN**  
**Nomor 354 PK/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. PLN (PERSERO)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/ 135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Nur Pamudji, Direktur Utama PT. PLN (Persero), dalam hal ini memberi kuasa kepada Yan Apul, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, beralamat di Menara Thamrin, 21st Floor Suite 2102, Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2013.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding;  
melawan

1. **PT. DHARMA LAUTAN UTAMA**, diwakili oleh Ir. Bambang Haryo, Direktur Utama PT. Dharma Lautan Utama berkedudukan di Jalan Kanginan 3 – 5, Surabaya;
2. **PT. DHARMA LAUTAN UTAMA CABANG SURABAYA**, diwakili oleh Donie Surya Putera. S.E., M.M., Kepala Cabang Surabaya PT. Dharma Lautan Utama, berkedudukan di Jalan Perak Timur Nomor 512 Blok B – 7/8 Surabaya; Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Muzayin, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Komplek Ruko Manyar Kertoarjo Lt.II, Jalan Manyar Kertoarjo XIII/25 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2013.
3. **SUBYANTORO, NAHKODA KAPAL KM KIRANA III**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Trisno Asri Blok E Nomor 2 Mojoagung, Jombang;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding telah mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 635/PDT/2011/PT.SBY tanggal 5 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Penggugat Merupakan Badan Usaha Milik Negara Yang Mengemban Tugas Dan Amanat Dari Pemerintah Untuk Menyediakan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI);

1. Bahwa Penggugat merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1994 dengan jumlah kepemilikan saham Pemerintah RI sebesar 100 % (seratus persen), dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta melaksanakan penugasan pemerintah di bidang tenaga listrik dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas;
2. Bahwa dengan jumlah kepemilikan saham Pemerintah RI sebesar 100 % (seratus persen) pada Penggugat sebagaimana dimaksud di atas yang merupakan representasi dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI 1945 yang diartikan sebagai penguasaan negara juga termasuk dalam arti pemilikan privat 100%. Artinya, pemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) dengan kedudukan Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas mutlak tersebut secara hukum dengan maksud agar Pemerintah RI memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud (dalam hal ini Penggugat);
3. Bahwa sejalan dengan pendirian badan hukum Penggugat sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Penggugat sebagai agen (*arm lenght*) Pemerintah RI senantiasa diwajibkan untuk menyediakan/memasok tenaga listrik secara terus menerus dengan jumlah dan mutu yang memadai (sustain) serta dengan harga/tarif yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana peran dan kontrol Pemerintah RI khusus mengenai tarif tenaga listrik sangat sentral mengatur hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa tarif tenaga listrik untuk konsumen bagi Penggugat (selaku Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik/PIUPTL: vide

Hal. 2 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan) ditetapkan oleh Pemerintah RI (Presiden RI) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat RI;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dengan memperhatikan vitalnya listrik yang merupakan cabang produksi yang menyangkut kepentingan umum yang pada hakekatnya harus dijamin ketersediaannya oleh Negara, sehingga masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatannya sehari-hari dalam usaha meningkatkan derajat kehidupan sosial dan ekonomi mereka, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mengambil keputusan yang bersifat melindungi dan menjamin keberlangsungan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum di wilayah RI sebagaimana amanat Pemerintah RI yang tertuang dalam peraturan perundangan-undangan RI, khususnya terkait dengan perkara *a quo* sebagaimana akan Penggugat jelaskan lebih lanjut di bawah ini;

Majelis Hakim Yang Terhormat, perkenankanlah Penggugat menjelaskan duduk perkara dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Penggugat Memiliki Instalasi Kabel Laut Untuk Menyalurkan Tenaga Listrik Ke Pulau Madura:

4. Bahwa Penggugat dalam menyediakan/menyuplai tenaga listrik pada seluruh wilayah RI, disamping penyuplaian tenaga listrik dilakukan melalui tanah/daratan (permukaan bumi) dengan tiang tumpu/tapak tower/kabel darat, Penggugat juga mengalirkan tenaga listrik melalui dalam laut dengan kabel laut untuk daerah-daerah tertentu (misalnya: dari Pulau Jawa ke Bali, Pulau Jawa ke Madura, dll);
5. Bahwa, dalam menyediakan/menyuplai usaha tenaga listrik Penggugat telah membentuk beberapa cabang (Unit) yang bertanggung jawab untuk memimpin/mengurus, dan mengusahakan serta menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Penggugat pada masing-masing wilayah kerjanya, salah satunya adalah Unit PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali ("PLN P3B JB"), yang bertugas mengelola operasi sistem tenaga listrik secara andal;
6. Bahwa, Penggugat dalam menyalurkan tenaga listrik ke Pulau Madura, telah melaksanakan pembangunan kelengkapan instalasi sistem transmisi tenaga listrik Jawa Bali, termasuk salah satu diantaranya adalah pembangunan Kabel Laut Jawa-Madura;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sebagai Badan Usaha Milik Negara yang kepemilikannya dikuasai 100% (seratus persen) oleh Pemerintah RI dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik telah mendapat Izin untuk memasang kabel Laut Jawa Madura sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan R.I Nomor P.P. 72/1/7-86, tanggal 19 Maret 1986 tentang Pemberian Ijin Kepada Perusahaan Listrik Negara untuk Menanam Kabel Laut Jaringan Listrik Jawa Madura di Selat Madura antara PLTU Gresik dan Tajungan Madura;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan R.I sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas, Penggugat telah memasang 2 (dua) sirkuit kabel laut di alur antara PLTU Gresik dengan Tajungan di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura;

Telah Dipasang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Untuk Pengamanan Kabel Laut Dan Dirjen Perhubungan Laut Telah Menetapkan Daerah Larangan Berlabuh Jangkar:

9. Bahwa untuk melindungi dan mengamankan Kabel Laut 150 kV Jawa Madura dari tersangkut jangkar kapal, maka Penggugat telah melakukan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) berupa Pemasangan 1 (satu) unit Pelampung Suar Kuning disisi PLTU Gresik dan 1 (satu) unit Rambu Suar Kuning disisi lainnya di Tajungan;
10. Bahwa untuk pengamanan kabel laut milik Penggugat, selain pemasangan SBNP juga telah ditetapkan daerah larangan berlabuh jangkar berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 72/3/0/97 tanggal 15 Desember 1997, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melalui Surat Edaran Nomor PK.506/01/01/ADPEL/SBA-97 tanggal 5 Januari 1998 dan Nomor HK.506/02/05/ADPEL.SBA-99 tanggal 4 Agustus 1999, dimana daerah larangan berlabuh jangkar tersebut telah dipasang 4 (empat) buah Pelampung Suar Kuning;
11. Bahwa pemasangan Pelampung dan Rambu Suar Kuning sebagaimana Penggugat sampaikan pada angka 9 dan 10 tersebut di atas adalah merupakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang hal tersebut berfungsi antara lain untuk memberitahukan adanya bahaya dan/atau rintangan pelayaran, dalam hal ini adanya Kabel Laut milik Penggugat;
12. Bahwa dengan adanya Pelampung Suar Kuning, Rambu Suar Kuning dan ditetapkannya daerah larangan berlabuh jangkar sebagaimana

Hal. 4 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas, maka setiap kapal dilarang untuk berlabuh jangkar pada daerah larangan berlabuh jangkar karena berbahaya dan dapat merusak kabel laut milik Penggugat;

Tergugat III Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Menggaruk (Merusak) Kabel Laut Milik Penggugat Yang Mengakibatkan Penggugat Mengalami Kerugian:

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010, Kapal Motor Kirana III ("KM Kirana III") yang dinakhodai oleh Tergugat III pada pukul 22.15 (jam di ruangan satroltas) terpantau berhenti tepat di atas "Daerah Larangan Berlabuh Jangkar", sehingga Petugas SATROLTAS segera mengadakan kontak via Radio VHF/FM CH-12 dengan Tergugat III dan menanyakan mengapa KM Kirana III berhenti ? Pada saat itu Tergugat III menjawab sedang lego jangkar, sehingga Petugas SATROLTAS pada saat itu mengingatkan agar Tergugat III tidak melakukan olah gerak terlebih dahulu sambil menunggu petugas datang;

Tindakan Tergugat III yang telah melakukan lego jangkar di daerah larangan berlabuh jangkar telah terbukti dan diakui sendiri oleh Tergugat III dan Tergugat II sebagaimana:

1. Laporan Kejadian yang ditandatangani oleh Tergugat II, Tergugat III, Petugas Patroli Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Satgas Kabel Laut Jawa Madura dan PT. PLN (Persero) P3BJB RJTB UPT Gresik;
2. Berita Acara Pelanggaran Kabel Laut di Area Jawa-Madura Nomor 01/I/2010/Pos jety;

14. Bahwa setelah diperingati melalui Radio, Petugas SATROLTAS dengan menggunakan Speed Boat segera ke lokasi KM Kirana III dengan maksud untuk melakukan pengecekan dan memotong rantai jangkar KM Kirana III agar kabel laut tidak putus;

15. Bahwa sebelum petugas SATROLTAS tiba di lokasi KM Kirana III ternyata Tergugat III tetap melakukan olah gerak meskipun telah diperingatkan untuk tidak melakukan olah gerak karena Kapal KM Kirana III telah berlabuh jangkar di "Daerah Larangan Berlabuh Jangkar". Hal itu menyebabkan terjadinya padam listrik di Pulau Madura padam;

16. Bahwa setelah itu petugas SATROLTAS terus melakukan kontak via radio channel 12 namun tidak ada jawaban, sementara KM Kirana III terus bergerak ke dermaga Jamrud Utara Gudang 101 Tanjung Perak, Surabaya;

Hal. 5 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena KM Kirana III terus bergerak menghindari petugas SATROLTAS, maka Petugas SATROLTAS baru bisa naik ke lambung KM Kirana III ketika KM Kirana III berlabuh di dermaga Jamrud Utara Gudang 101, Tanjung Perak, Surabaya. Ketika Petugas SATROLTAS naik ke KM Kirana III, didapati potongan isi Kabel Laut (Armord) milik Penggugat tersangkut di Jangkar KM Kirana III;
18. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp25.675.453.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), rincian kerugian terkait dengan pekerjaan perbaikan kabel laut Jawa-Madura Sirkuit 1 dan pemakaian bahan bakar pengoperasian PLTG di Madura sesuai hasil audit independen PT. Sucofindo Appraisal Utama adalah sebagai berikut:
- Pekerjaan terkait prasarana-administrasi pendukung Rp 648.297.000,00
  - Pekerjaan terkait dengan pekerjaan perbaikan Rp 3.675.189.000,00
  - Pemakaian bahan bakar PLTG Gili Timur Rp17.351.967.000,00  
Rp25.675.453.000,00
19. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti secara tegas dan jelas bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdara yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
- Melanggar hak orang lain:  
Tindakan Tergugat III telah mengakibatkan rusaknya Kabel Laut Jawa - Madura Sirkuit 1 milik Penggugat;
  - Bertentangan dengan kewajiban hukum:
    - Tergugat III mengetahui keberadaan Pelampung Suar Kuning di depan PLTU Gresik yang berpasangan dengan Rambu Suar Kuning di Tajungan yang merupakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang memberitahu adanya bahaya dan/atau rintangan pelayaran, dalam hal ini kabel laut;
    - Tergugat III mengetahui adanya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran berupa 4 buah pelampung suar kuning di daerah larangan berlabuh jangkar, namun demikian Tergugat III tetap melakukan lego jangkar pada daerah larangan berlabuh jangkar, sehingga Tergugat III telah melanggar kewajiban hukumnya;
  - Bertentangan dengan kesusilaan, kepantasan/kepatutan:

Hal. 6 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat III secara sengaja tidak mematuhi peringatan dan instruksi dari Petugas SATROLTAS yang meminta KM Kirana III untuk tetap diam ditempat sambil menunggu petugas datang, melainkan melakukan olah gerak dan kemudian bergerak terus menuju dermaga Jamrud Utara Gudang 101 Tanjung Perak;
2. Tergugat III tidak menjawab komunikasi melalui Channel 12 dengan tujuan untuk menghindari komunikasi dengan Petugas SATROLTAS, dimana seharusnya Tergugat III tetap melakukan komunikasi dengan Petugas SATROLTAS;
- d. Hubungan kasualitas antara perbuatan dan kerugian:  
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp25.675.453.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Tergugat I Dan Tergugat II Harus Bertanggungjawab Atas Kerugian Yang Dialami Penggugat Yang Disebabkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum Tergugat III:

20. Bahwa selain Tergugat III selaku Nakhoda KM Kirana III, pihak yang terikat dan harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III adalah Tergugat I dan Tergugat II;
21. Bahwa Tergugat I harus bertanggungjawab atas perbuatan anak buahnya (pegawainya) dan hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan “seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”;
22. Bahwa Tergugat II selaku Agen dari KM Kirana III harus bertanggung jawab karena sesuai dengan tugas dan kedudukan Agen, Tergugat II yang mengatur segala sesuatu mengenai kegiatan KM Kirana III;
23. Bahwa tidak lama setelah peristiwa putusnya Kabel Laut Jawa Madura, Penggugat telah mengupayakan pertemuan dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 3 Maret 2010 dan tanggal 29 Maret 2010 di Kantor PLN P3B JB Region Jawa Timur dan Bali, namun Tergugat I dan Tergugat II hanya sanggup mengganti kerugian sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) padahal jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah

Hal. 7 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



sebesar Rp25.675.453.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

24. Bahwa karena dalam pertemuan tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat telah mengirimkan Somasi dengan Surat Nomor 02367/076/SHK/2010 tanggal 4 Agustus 2010, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Tergugat I tidak menanggapi somasi Penggugat;

25. Bahwa jumlah tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat sebesar Rp25.675.453.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), merupakan jumlah yang cukup besar, sedangkan Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikannya, maka untuk menjamin agar Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 209 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengeluarkan Penetapan Penahanan dengan memerintahkan Syahbandar Tanjung Perak Surabaya atau Syahbandar Terkait dimana KM Kirana III berada untuk melakukan penahanan terhadap:

➤ KM Kirana III, yang pada saat kejadian sedang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dengan identitas:

Nama Kapal : KM Kirana III;  
Panjang : 77,92 meter;  
Lebar : 13,60 meter;  
Berat Kotor : 2.635 GT;  
Jenis Kapal : Ro - Ro Penumpang;  
Berbendera : Indonesia;  
Tanda Pendaftaran : Surabaya 2005 ka Nomor 3290/L;  
Pemilik : PT. Dharma Lautan Utama;

➤ Kapal-kapal lainnya milik atau yang diusahakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

26. Bahwa untuk lebih menjamin agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya membayar ganti kerugian, maka selain dilakukan penahanan terhadap kapal dimaksud dalam butir 25, dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap:

- 1) KM Kirana III;
- 2) Kapal-kapal lainnya milik Tergugat I dan Tergugat II atau yang diusahakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;





- 3) Gedung Kantor Tergugat I yang terletak di Jalan Kanganin 3-5, Surabaya – 60272;
- 4) Gedung Kantor Tergugat II yang terletak di Jalan Perak Timur 512 Blok B-7/8, Surabaya – 60165;

27. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh alat bukti yang kuat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR mohon dapatnya putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (putusan serta merta);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Syahbandar Tanjung Perak Surabaya atau Syahbandar Terkait dimana KM Kirana III berada untuk melakukan penahanan, demikian pula terhadap kapal-kapal lainnya milik atau yang diusahakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam butir 25 di atas;

Permohonan Sita Jaminan:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas KM Kirana III, kapal lainnya milik Tergugat I dan Tergugat II atau yang diusahakan Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Gedung Kantor Tergugat I yang terletak di Jalan Kanganin 3-5, Surabaya – 60272;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Gedung Kantor Tergugat II yang terletak di Jalan Perak Timur 512 Blok B-7/8, Surabaya – 60165;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terikat dan ikut bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diminta oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa sejumlah uang sebesar Rp25.675.453.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya pellawanan banding maupun kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Para Tergugat dengan ini mengajukan tangkisan: "*Exceptio non adimpleti contractus*" yakni tangkisan yang diajukan atas dasar "hak" dan "kewajiban" yang harus terlebih dahulu dipenuhi oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Dalam "*Exceptio non adimpleti contractus*" Penggugat boleh-boleh saja mempergunakan "hak" nya dengan mengajukan klaim atas kerugian yang dideritanya kepada Para Tergugat bila Penggugat dalam posisi yang benar *quod non*, tetapi Penggugat menjadi tidak dapat mempergunakan "hak" nya untuk mengajukan klaimnya kepada Para Tergugat bila Penggugat sendiri "lalai" di dalam menjalankan "kewajibannya";  
Mohon Akta:

Bahwa dalam butir 7 gugatan Penggugat, Penggugat men-sitir Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut R.I. Nomor P.P. 721117-86. tanggal 19 Maret 1986 tentang, Pemberian Ijin Kepada Perusahaan Listrik Negara untuk Menanam (ulangi: Menanam) Kabel Laut Jaringan Listrik Jawa Madura di Selat Madura antara PLTU Gresik dan Tajungan Madura. Ini berarti bahwa ijin tidak akan diberikan apabila kabel laut tidak ditanam dengan sempurna oleh Penggugat. Bahwa kabel laut *a quo* nyatanya tidak ditanam oleh Penggugat (baca halaman 19: Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor 10201051/V/MP.I0, tanggal 18 Mei 2010, Bukti T: I, II, III-I), sehingga terjadilah peristiwa tersangkut jangkar kapal KM. Kirana III. Jelas bahwa Penggugat dalam kasus ini telah melalaikan "kewajibannya" yakni tidak menanam kabel laut sebagaimana mestinya agar tidak tersangkut kapal yang sedang melakukan olah gerak di atasnya. Dengan demikian Penggugat telah menyalahi Keputusan Dirjen Perla Nomor P.P. 721117-86 tanggal 19 Maret 1986 yang sekaligus perbuatan Penggugat *a quo* dapat di golongkan sebagai telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum", dan oleh sebab itu Penggugat menurut hukum tidak berhak untuk dapat minta ganti kerugian apapun kepada Para Tergugat tentang rusaknya kabel laut milik Penggugat *a quo*;

Hal. 10 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari apa yang terurai tersebut di atas jelas sudah bahwa, selama Penggugat tidak menanamkan kabe1 lautnya dengan sempurna, maka selama itu pula menurut hukum tidak dapat dipermasalahkan bila kabel laut Penggugat rusak karena tersangkut oleh jangkar kapal yang lewat diatasnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 698/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 17 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terikat dan ikut bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimintakan Penggugat sebagaimana telah diletakkan sita jaminan berupa:
  - Gedung Kantor milik Termohon Sita/Tergugat I yang terletak di Jalan Kanganin Nomor 3-5 Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Rumah milik saudara Mintoro Asalim Jalan Kanganin Nomor 02 Surabaya;
    - Sebelah Selatan : Jalan Pandan;
    - Sebelah Timur : Rumah milik saudara Setia Wijaya Yulianto Jalan Kanganin Nomor 09 Surabaya;
    - Sebelah Barat : Jalan Kanganin;Yang telah diletakkan Sita Jaminan tanggal 23 Pebruari 2011;
  - KM Kirana III Milik Termohon Sita/Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:
    - Call Sign : YCRM;
    - Pendaftaran : 2005 ka Nomor 3928/L;
    - GT : 2635;Yang telah diletakkan Sita Jaminan tanggal 07 Maret 2011;
  - KM Kirana II Milik Termohon Sita/Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 11 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Call Sign : YGSH;
- Pendaftaran : 2002 ka Nomor 3001/L;
- GT : 6370;

Yang telah diletakkan Sita Jaminan tanggal 08 Maret 2011;

- KM Kumala Milik Termohon Sita/Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:

- Call Sign : YGDU;
- Pendaftaran : 1999 ga Nomor 4140/L Semarang;
- GT : 5764;

Yang telah diletakkan Sita Jaminan tanggal 03 Maret 2011;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa sejumlah uang sebesar Rp25.675.453.000,00;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.280.800,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);
7. Menolak gugatan lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 635/PDT/2011/PT.SBY tanggal 5 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Maret 2011 Nomor 698/Pdt.G/2010/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat/Terbanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Sita Jaminan terhadap:
  1. Gedung Kantor milik Tergugat I/Pembanding I yang terletak di Jalan Kandangan Nomor 3-5 Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Rumah milik Saudara Mintoro Asalim Jalan Kandangan Nomor 02 Surabaya;
    - Sebelah Selatan : Jalan Pandan;

Hal. 12 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah milik Saudara Setia Wijaya Yulianto,  
Jalan Kanganin Nomor 09 Surabaya;
- Sebelah Barat : Jalan Kanganin;
- 2. KM Kirana III milik Tergugat I/Pembanding I dengan rincian: Call Sign YCRM, pendaftaran 2005 ka Nomor 3928/L, GT 2635;
- 3. KM Kirana II milik Tergugat I/Pembanding I dengan rincian: Call Sign YGSH, pendaftaran 2002 ka Nomor 3001/L, GT 6370;
- 4. KM Kumala milik Tergugat I/Pembanding I dengan rincian: Call Sign YGDU, pendaftaran 1999 ga Nomor 4140/L Semarang;

Untuk diangkat;

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 635/PDT/2011/PT.SBY tanggal 5 Desember 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 698/Pdt.G/2010/PN.Sby Jo. Nomor 635/PDT/2011/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II/Pembanding I, II pada tanggal 16 September 2013, kemudian Tergugat I, II/Pembanding I, II mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Tentang Novum.





Alat bukti baru (*novum*) yang dijadikan dasar pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, bersifat menentukan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa pemohon PK mengajukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan yang pada waktu pemeriksaan perkara tidak dapat ditemukan, yaitu berupa:

1. Novum ke-1.

Surat tanda terima pemberitahuan Pelaksanaan Survey Nomor 0111/151/M/2011, tanggal 28 Maret 2011;

Surat tanda terima yang dibuat oleh staf Pemohon Peninjauan Kembali tentang pemberitahuan pelaksanaan survey bersama, yang dilaksanakan tanggal 25 – 27 Maret 2011. Pemberitahuan tersebut diterima Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2011, namun bukti tersebut baru diketemukan tanggal 28 Mei 2013. (selanjutnya disebut novum 1); Bahwa untuk memenangkan perkara ini di tingkat Pengadilan Tinggi Surabaya, para Termohon Peninjauan Kembali secara sembunyi-sembunyi (tanpa melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali) mengadakan survey bersama pada tanggal 25 – 27 Maret 2011, tanpa surat penetapan dari PT, yang dikoordinir oleh Kepala Kantor Adpel Gresik dengan melibatkan unsur-unsur (Adpel Gresik, Syahbandar Tanjung Perak dan Tenaga Ahli Survey dari PT. Hydro Geophysical Services (HGS), Polisi Air Gresik dan Garnisun Gresik), dengan menggunakan peralatan *side scan sonar* dan penyelaman, tanpa Pemohon Peninjauan Kembali. Hasil survey ini menyatakan beberapa jalur kabel listrik yang membentang dari Gresik – Madura dimaksud tidak terpendam di dasar laut (*seabed*) dengan posisi titik kabel tidak terpendam. Padahal kabel telah ditanam sesuai dengan prosedur (periksa L-3);

Hasil survey tersebut dijadikan bukti P. I/II/III 7-8 di Pengadilan Tinggi dan dipertimbangkan;

Hasil penyelaman ini kemudian dijadikan bukti oleh para Termohon Peninjauan Kembali, dengan diberi tanda P I/II/III – 7 dan P I/II/III – 8. Kedua bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis Pengadilan Tinggi Surabaya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 698/Pdt.G/2010/PN.Sby tanggal 17 Maret 2011 dan memenangkan para Termohon Peninjauan Kembali III. Bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelaman tersebut jelas tidak akurat karena dilakukan setelah kejadian KM Kirana III berlabuh jangkar di area larangan berlabuh jangkar, tanggal 4 Januari 2010. Sedangkan penyelaman tersebut dilakukan tanggal 25 – 27 Maret 2011 dan sengaja diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali setelah penyelaman selesai dilakukan 28 Maret 2011 (setelah lebih 2 bulan). Mohon Periksa Bukti Novum I;

Survey tidak sah karena bertentangan dengan Hukum Acara;

Penyelaman tersebut bukan bagian pemeriksaan persidangan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, karena tidak ada penetapan dari Majelis perkara dan tidak ada panggilan resmi dari pengadilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengadakan pemeriksaan setempat;

Pendapat M. Yahya Harahap, S.H;

Mengenai pemeriksaan tambahan harus dalam bentuk putusan sela, bahasan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat banding”, Penerbit Sinar Grafika, halaman 155 – 156, menyatakan sebagai berikut:

Pemeriksaan tambahan bersetujuan untuk menyempurnakan dan memperjelas hal-hal yang belum terang dalam berkas perkara yang dilimpahkan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi. Sehubungan dengan itu, kalau Pengadilan Tinggi berkehendak melakukan pemeriksaan tambahan sebelum menjatuhkan putusan akhir (*eindvonnis*):

- Kehendak itu dituangkan dalam putusan sela (*interlocutoir vonnis*, *interlocutory order*);
- Di dalam putusan sela tersebut, terdapat dictum yang berisi perintah untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan cara:
  - 1) Merinci hal-hal yang diperiksa (seperti mendengar keterangan saksi-saksi tertentu, pemeriksaan setempat, pemeriksaan alat bukti tertentu, pengucapan sumpah, dan sebagainya);
  - 2) Menentukan kepada instansi mana perintah pelaksanaan pemeriksaan tambahan ditujukan:
    - Dapat diperintahkan oleh majelis tersebut kepada dirinya sendiri, atau

Hal. 15 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelaksanaannya diperintahkan kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu pada tingkat pertama;

Dapat dilihat, pelaksanaan pemeriksaan tambahan yang digariskan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutoir vonnis*), tidak boleh dilakukan dalam bentuk lisan. Hal itu untuk menjaga ketertiban administrasi yustisial. Pemeriksaan tambahan mesti didukung oleh produk yang bersifat autentik yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi, melalui majelis yang memeriksa perkara. Pemeriksaan tambahan yang dilakukan tidak berdasarkan putusan sela, tidak sah dan dianggap liar. Oleh karena itu, sejak semula batal demi hukum (*void ab initio*);

Dengan demikian, dengan adanya 1 *novum* tersebut, seharusnya menganulir bukti T I/II/III-7 dan 8 sebagai dasar majelis pengadilan Peninjauan Kembali memperbaiki putusan majelis Pengadilan Tinggi Surabaya;

## 2. Novum ke 2.

Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor GM.761/1/9/DN-10 tanggal 27 Februari 2010;

Bahwa bukti ini Pemohon Peninjauan Kembali temukan pada tanggal 28 Mei 2013 dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 67 b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengatur:

“Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”;

Pada waktu perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya yang terdaftar dibawah Register Nomor 635/Pdt/2011/PT.Sby, bukti surat tersebut yang kemudian disebut sebagai *novum* 1 belum diketemukan. Sedangkan bukti tersebut bersifat menentukan, karena apabila surat tersebut dijadikan bukti maka kemungkinan putusan menjadi berbeda;

Bahwa inti dari Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor GM.761/1/9/DN-10, tanggal 27 Februari 2010, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (Capt. Sato M Bisri). Surat tersebut juga ditembuskan kepada Dirjen Hubla dan Adpel Tanjung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak Surabaya. Selanjutnya surat tersebut disebut sebagai *novum*, menyatakan sebagai berikut:

- 1) Butir 1 dari *novum* 2 tersebut, menyebutkan tentang data-data kapal sebagai berikut:

Nama kapal : KM Kirana III;

Pemilik : PT. Dharma Lautan Utama (Termohon Peninjauan Kembali I dan II);

Nakhoda : Subyantoro (Termohon Peninjauan Kembali III);

- 2) Butir 2 dari *novum* 2, dikutip secara lengkap sebagai berikut:

“Terhadap dokumen pendukung dan keterangan yang diberikan dalam BAPP dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2010 pukul 22.00 WIB berangkat dari Pelabuhan Sampit menuju Pelabuhan Tanjung Perak dengan muatan 9 (sembilan) buah truk besar, 6 (enam) buah truk sedang, 2 (dua) buah kendaraan kecil, 5 (lima) buah sepeda motor;
- b. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 kapal memasuki Pelabuhan Tanjung Perak dan segera menghubungi Kepanduan Karang Jamuang untuk meminta pandu yang akan naik ke kapal akan tetapi Pandu tidak naik ke atas kapal dengan dispensasi pandu Charlie Nomor 73;
- c. Bahwa markonis menghubungi agen atau dinas luar PT. Dharma Lautan Utama memberitahukan bahwa dermaga Jamrud masih penuh sehingga Nakhoda memerintahkan lego jangkar di posisi 07° 09.600'S, 112° 40.620'E pada pukul 22.15 LT;
- d. Pada saat *Heave Up* jangkar menyangkut kabel dan ada kawat yang menyangkut di leher jangkar kiri;
- e. Bahwa kapal melanjutkan perjalanan sandar kanan di Dermaga Jamrud Utara”;

- 3) Butir 3 dari *novum* 2, merupakan bagian kesimpulan *novum* tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Terhadap dokumen pendukung dan keterangan yang diberikan dalam BAPP dapat diketemukan sebagai berikut:

Memperhatikan hal-hal tersebut pada butir 2 (dua) diatas dapat bukti awal kecelakaan kapal antara lain:

1. Bahwa Nakhoda tidak cakap dalam berolah gerak dan bernavigasi;

Hal. 17 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nakhoda tidak memperhatikan sarana bantu navigasi yang ada"

4) Protap Pengamanan Kabel Laut

Bahwa *novum* 2, didukung oleh Protap Pengamanan Kabel Laut 150 KV Jawa Madura, BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan) yang merupakan tindak lanjut surat tersebut (*novum* 1) untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Termohon Peninjauan Kembali, dengan uraian kejadian kecelakaan Kapal Motor Kirana III (KM Kirana III) sebagai berikut:

a) Prosedur tetap (Protap) pengamanan kabel laut 150.000 Volt (150 KV) Jawa Madura

1)). Umum

a)). Dalam sistem Interkoneksi Jawa-Madura kabel laut 150.000 Volt merupakan urat nadi dalam penyaluran energi listrik dari Pulau Jawa ke Pulau Madura dengan kondisi sebagai berikut:

- Kabel ditanam di daerah lintas Alur Pelayaran Barat Surabaya dengan kedalaman 3 meter dari *stiffclay* dengan *clearence* alur selebar 800 meter;
- Sebelah timur sesudah *clearence* kabel diletakkan di atas seabed sepanjang 350 meter;
- Selebihnya kabel ditanam dengan kedalaman 1,5 meter dari *stiffclay*;

b)). Guna menjamin kontinuitas pasokan energi listrik ke Pulau Madura diperlukan koordinasi pengamanan terpadu dengan pihak terkait terhadap kabel laut 150.000 Volt Jawa – Madura dari segala bentuk ancaman, gangguan dan hambatan dalam pengoperasiannya;

c)). Dalam rangka meningkatkan koordinasi pengamanan kabel laut tersebut perlu disusun Prosedur Tetap (PROTAP) Pengamanan Kabel Laut 150.000 Volt Jawa – Madura antara PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Sektor Surabaya dengan pihak instansi terkait antara lain:

Hal. 18 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Administrator Pelabuhan (ADPEL) Tanjung Perak Surabaya;
- Administrator Pelabuhan (ADPEL) Gresik;
- Distrik Navigasi Kelas I Surabaya;
- PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya;
- Satuan Patroli Terbatas (SATROLTAS) LANTAMAL III;
- Kantor Wilayah Departemen Perhubungan XIII (KANWIL XIII DEPHUB) Propinsi Jawa Timur;

b). Dasar / Landasan Hukum.

- 1)). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran;
  - 2)). Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 1981 dan Nomor KM.110/AL.106/Phb'81 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya;
  - 3)). Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 169 Tahun 1996 dan Nomor Km. 63 Tahun 1996 Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Gresik;
  - 4)). Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Pemanduan Kapal Pada Perairan Wajib Pandu Dan Perairan Pandu Luar Biasa;
  - 5)). Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990 Tentang Kelas Perairan Wajib Pandu;
  - 6)). Peraturan Bandar (Redenreglement – 1925 STBL 1924 Nomor 500);
- 5). Tindakan Pengamanan Dalam Keadaan Darurat dilaksanakan sebagai berikut:
- a). Petugas jaga Pos Kabel Laut Tanjung dan Gresik melakukan tindakan:
    - Memberi peringatan dengan lampu ALDIS;
    - Mencatat nama kapal, bendera kebangsaan, jam berhenti dan kegiatannya;
    - Melaksanakan koordinasi dengan radio Marine Chanel 12 (Freq. 156,6 Mhz)/telepon kepada ADPEL Tanjung Perak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Syahbandar /Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai),  
ADPEL Gresik, Kepanduan Surabaya dan SATROLTAS  
LANTAMAL III untuk melakukan tindakan pengamanan;

- b). Petugas SATROLTAS LANTAMAL III yang berada di Pos jaga kabel laut Gresik langsung melaksanakan pengusiran kapal dan melaporkan ke Markas SATROLTAS LANTAMAL III;
- c). Petugas Patroli Laut ADPEL Tanjung Perak (Syahbandar/ Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai) melaksanakan pengusiran kapal dari areal kabel laut Jawa – Madura dan melaporkan ke ADPEL Tanjung Perak;
- d). ADPEL Tanjung Perak/Syahbandar, ADPEL Gresik, Kepanduan Surabaya, segera mengambil tindakan pengusiran dengan menghubungi kapal melalui komunikasi radio Marine Channel 12 setelah mendapat laporan dari petugas jaga kabel laut yang di Gresik maupun Tajungan;
- e). Petugas jaga Pos Kabel Laut Tajungan dan Gresik menghubungi Operator Gardu Induk PLN Gilitimur, Gardu Induk PLN PLTU Gresik dan Piket Informasi Operasi Penyaluran (PIOP) PLN Sektor Surabaya;
- f). Kondisi Bahaya
  - 1)). Kondisi Bahaya diindikasikan sebagai berikut:
    - Ada kapal berlabuh jangkar di daerah larangan berlabuh jangkar;
    - Ada kapal larat dengan kondisi lego jangkar memasuki daerah larangan berlabuh jangkar;
    - Bencana alam yang terjadi di sekitar jalur kabel laut Jawa – Madura;
  - 2)). Tindakan Pengamanan Dalam Keadaan Bahaya dilaksanakan sebagai berikut:
    - Petugas jaga Pos Kabel Laut Tajungan dan Gresik serta petugas Patroli Laut ADPEL Tanjung Perak dan SATROLTAS LANTAMAL III melakukan tindakan:
      - Mendatangi kapal dan memberitahu Nahkoda kapal agar kapal tidak melakukan gerakan yang membahayakan kabel laut;
      - Mencatat identitas kapal (nama kapal, bendera kebangsaan, tujuan kapal, hari, tanggal dan waktu

Hal. 20 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



kejadian), membuat dokumentasi dan tindakan lain yang dianggap perlu;

- Melaporkan kepada ADPEL Tanjung Perak dan ADPEL Gresik, Kepanduan Surabaya, dan Markas SATROLTAS LANTAMAL III untuk datang ke kapal guna tindakan lebih lanjut;

6). Kapal berlabuh jangkar dalam daerah larangan berlabuh jangkar, maka untuk pengangkatan jangkar harus dilakukan pengawasan atau penyelaman terlebih dahulu untuk mengamankan pengangkatan jangkar;

a)). Penyebab putusnya kabel laut

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010, KM Kirana III yang dinakhodai oleh Termohon Peninjauan Kembali III pada pukul 22.15 terpantau berhenti tepat di atas "Daerah Larangan Berlabuh Jangkar", sehingga Petugas SATROLTAS segera mengadakan kontak via Radio VHM/FM CH-12 dengan Termohon Peninjauan Kembali III. Ternyata Termohon Peninjauan Kembali III menjawab: "sedang lego jangkar", sehingga Petugas SATROLTAS pada saat itu mengingatkan agar Termohon Peninjauan Kembali III tidak melakukan olah gerak terlebih dahulu, sambil menunggu petugas datang. Tetapi peringatan dari Satroltas tersebut tidak diindahkan nakhoda KM Kirana III dan tetap bergerak ke dermaga Jamrud Utara Gudang 101 Tanjung Perak Surabaya. Padahal jangkar KM Kirana III telah menggaruk kabel laut 150 KV Jawa Madura, sehingga terpadam listrik di Pulau Madura;

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar berdasarkan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Hasil dari pemeriksaan pendahuluan tersebut berupa BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan). BAPP tersebut kemudian diteruskan kepada Mahkamah Pelayaran;

b)). BAPP Nakhoda KM Kirana III Subyantoro.

Bahwa berdasarkan BAPP Termohon Peninjauan Kembali III terlihat beberapa kesalahan fatal yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali III sehingga menyebabkan



terjadinya kerusakan kabel laut milik Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu:

- 1))). Bahwa dalam jarak pandang yang jelas ( $\pm 10$  mil) namun Termohon Peninjauan Kembali III tidak memperhatikan rambu suar warna kuning untuk larangan berlabuh jangkar;
- 2))). Bahwa Termohon Peninjauan Kembali III melakukan pengamatan hanya secara visual sehingga awalnya tidak mengetahui dimana KM Kirana III berlabuh;
- 3))). Bahwa Termohon Peninjauan Kembali III tidak ada komunikasi dengan syahbandar atau kepanduan untuk berlabuh jangkar;
- 4))). Bahwa Termohon Peninjauan Kembali III tidak mengindahkan peringatan dari SATROLTAS Pengamanan Kabel Laut;
- 5))). Bahwa Termohon Peninjauan Kembali III mengaku berada dalam kondisi sakit dan mengakui kekeliruannya karena tidak memperhatikan rambu suar dan radar;
- 6))). Bahwa Termohon Peninjauan Kembali III mengakui menggunakan Echo Sounder untuk mengetahui kedalaman air laut. Dari Echo Sounder pula seharusnya dapat digunakan untuk mengetahui posisi tepat dari barang-barang besar yang tenggelam di laut. Asalkan posisi dari barang yang tenggelam tersebut diketahui dengan jelas, maka seharusnya keberadaan kabel laut data dideteksi oleh Echo Sounder;

Melanggar Pasal 344 KUHD, melanggar aturan wajib pandu;

Bahwa berdasarkan BAPP Termohon Peninjauan Kembali III oleh Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak, KM Kirana III berada di Pelabuhan wajib pandu, namun di anjungan KM Kirana III tidak ada Pandu dan mendapatkan dispensasi Pandu 73 untuk dapat masuk sendiri ke Pelabuhan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 344 KUHD, yaitu:

“Nakhoda wajib menggunakan pandu, dimanapun bila peraturan perundang-undangan, kebiasaan atau kewaspadaan mengharuskannya”;

- 7). BAPP Juru Mudi KM Kirana III Aris Hadioanto.



Bahwa berdasarkan hasil keterangan Juru Mudi KM Kirana III dalam BAPP, pada saat radio petugas SATROLTAS menghubungi KM Kirana III dengan perintah untuk tidak lego jangkar di area kabel bawah laut tersebut, ternyata KM Kirana III sudah lego jangkar di posisi tersebut dan kuku jangkar KM Kirana III terbelit kabel laut, selain itu menurut Juru Mudi KM Kirana III perintah Nakhoda untuk lego jangkar juga merupakan perintah yang salah;

Bahwa dalam BAPP Jurumudi, KM Kirana III tidak dibantu oleh Pandu untuk masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak berarti dalam keadaan berbahaya berada di area pengamanan kabel bawah laut, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 334 KUHD:

“Nakhoda wajib menggunakan pandu, dimanapun bila peraturan perundang-undangan, kebiasaan atau kewaspadaan mengharuskannya”;

8). Mengenai Pengamanan dan Perlindungan Kabel Bawah Laut.

Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari BAPP Nakhoda dan Juru Mudi KM Kirana III dan Berita Acara Kecelakaan KM Kirana III, Petugas SATROLTAS telah menghubungi KM Kirana III untuk tidak ulur jangkar dan harus menunggu Petugas SATROLTAS datang untuk melakukan tindakan penyelaman dan pengawasan terhadap posisi jangkar;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hal tersebut di atas, membuktikan bahwa prosedur tetap (protap) pengamanan dan perlindungan kabel laut dalam keadaan bahaya telah diatur dengan baik. Namun KM Kirana III tidak mengindahkan peringatan SATROLTAS untuk melakukan pengamanan lebih lanjut agar tidak terjadi kerusakan pada kabel bawah laut;

Bahwa konvensi internasional, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea*, karena itu berlaku di Indonesia, pada Article 113 mengenai kabel bawah laut, diatur sebagai berikut:

*“Ever State shall adopt the laws and regulations necessary to provide that the breaking of injury by a ship flying its flag or by a person subject to its jurisdiction of a submarine cable beneath the high seas done willfully or through culpable negligence, in such a manner as to be liable to interrupt or obstruct telegraphic or*





*telephonic communications, and similarly the breaking or injury of a submarine pipeline or high-voltage power cable, shall be a punishable offence. This provision shall apply also to conduct calculated or likely to result in such breaking or injury. However, it shall not apply to any break or injury caused by persons who acted merely with the legitimate object of saving their lives or their ships, after having taken all necessary precautions to avoid such break or injury”;*

Intinya, setiap negara wajib mengadopsi peraturan internasional, yang mengatur perbuatan pemutusan atau kerusakan kabel bawah laut, yang dilakukan dengan sengaja/karena kelalaian oleh kapal Negara/orang yang tunduk pada yurisdiksinya, merupakan suatu pelanggaran yang dapat dihukum;

Peraturan tersebut telah diadopsi dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut apabila terjadi kerusakan pada kabel bawah laut, sebagai berikut:

“Apabila terjadi kerusakan pada SKKL yang telah diberi perlindungan dan pengamanan, maka pihak yang menyebabkan kerusakan harus bertanggung jawab dan dikenakan sanksi”;

Bahwa seandainya pada saat itu KM Kirana III yang dinahkodai Termohon Peninjauan Kembali III mengikuti instruksi Petugas SATROLTAS, maka hal tersebut cukup sebagai tindakan pencegahan dari KM Kirana III untuk menghindari kerusakan/pemutusan kabel laut milik Pemohon Peninjauan Kembali. Namun hal ini tidak dilakukan oleh KM Kirana III, sehingga beralasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali I/II/III;

- 9). Pemasangan kabel laut 150 KV Jawa Madura sesuai dengan ketentuan hukum.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik telah mendapat Izin untuk memasang kabel Laut Jawa Madura sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI Nomor P.P. 72/1/7-86, tanggal 19 Maret 1986 tentang Pemberian Ijin Kepada Perusahaan Listrik Negara untuk Menanam Kabel Laut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Listrik Jawa Madura di Selat Madura antara PLTU Gresik dan Tajungan Madura ( Vide bukti P-2), sebagai berikut:

- Kabel ditanam di daerah lintas Alur Pelayaran Barat Surabaya dengan kedalaman 3 meter dari *stiffclay* dengan *clearence* alur selebar 800 meter;
- Sebelah Timur sesudah *clearence* kabel diletakkan di atas seabed sepanjang 350 meter;
- Selebihnya kabel ditanam dengan kedalaman 1,5 meter dari *stiffclay*;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon Peninjauan Kembali telah memasang 2 (dua) sirkit kabel laut di alur antara PLTU Gresik dengan Tajungan di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura;

Bahwa untuk melindungi dan mengamankan Kabel Laut 150 KV Jawa Madura tersangkut jangkar kapal, maka pemohon PK telah melakukan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) berupa Pemasangan 1 (satu) unit Pelampung Suar Kuning disisi PLTU Gresik dan 1 (satu) unit Rambu Suar Kuning disisi lainnya di Tajungan;

Bahwa selain pemasangan SBNP juga telah ditetapkan daerah larangan berlabuh jangkar berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 72/3/0/97 tanggal 15 Desember 1997, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melalui Surat Edaran Nomor PK.506/01/01/ADPEL/SBA-97, tanggal 5 Januari 1998 dan Nomor HK.506/02/05/ADPEL.SBA-99 tanggal 4 Agustus 1999, dimana daerah larangan berlabuh jangkar tersebut telah dipasang 4 (empat) buah Pelampung Suar Kuning (Vide bukti P-5);

Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemasangan kabel laut 150 KV Jawa Madura sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## B. Kekeliruan Yang Nyata Dari Hakim.

Bahwa alasan kedua Pemohon Peninjauan Kembali, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, karena terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b;

Hal. 25 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



Bahwa adanya suatu kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dapat dibuktikan dari pertimbangan-pertimbangan, sebagai berikut:

1. Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian tentang saksi;

Pertimbangan halaman 18 alinea 4 yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sumardiono di bawah sumpah antara lain menerangkan bahwa saksi pekerjaannya sebagai penyelam, dan saksi tahu kabel dari PLN di sekitar tempat tersebut tidak ditanam”;

Keberatan:

Bahwa pertimbangan majelis Pengadilan Tinggi Surabaya keliru, karena hanya mempertimbangkan 1 (satu) saksi Sumardiono yang memihak Termohon Peninjauan Kembali I/II/III. Lagipula saksi Sumardiono tidak menerangkan bahwa kabel Pemohon Peninjauan Kembali tidak ditanam. Untuk lebih jelasnya dikutip keseluruhan keterangan saksi Sumardiono yang dimuat dalam Putusan Nomor 698/Pdt.G/2010/PN.Sby tanggal 17 Maret 2011 halaman 24 sebagai berikut:

- Bahwa saksi pekerjaannya sebagai penyelam;
  - Bahwa saksi hanya bertugas menyelam dan memotong sling setelah diturunkan kelaut tidak mengukur jumlah kabel yang dipergunakan;
  - Bahwa saksi tidak mengikuti pekerjaan pemasangan dan perbaikan kabel laut sampai selesai;
  - Bahwa saksi tahu pada waktu kapal lego jangkar tersangkut kabel laut dari PLN;
  - Bahwa saksi menerangkan pelayaran bebas harus dijauihi, berhenti boleh, buang jangkar tidak boleh”;
- a. Saksi Sumardiono positif, dipertimbangkan negatif.

Keterangan saksi Sumardiono tidak ada yang mengatakan kabel laut tidak ditanam. Justru saksi Sumardiono menerangkan “pelayaran bebas harus dijauihi, berhenti boleh, buang jangkar tidak boleh”;

- b. Tiga saksi tidak dipertimbangkan: Sucipto, Sasmito, Bambang Setiadji;

Untuk memutuskan perkara ini, majelis sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang lain, yaitu saksi Pemohon Peninjauan Kembali (saksi Sucipto, Sasmito dan Bambang Setiadji). Agar majelis Peninjauan Kembali menjadi jelas dikutip



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Pemohon Peninjauan Kembali dari halaman 23  
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 698/ Pdt.G/2010/PN.  
Sby tanggal 17 Maret 2011 sebagai berikut:

1). Saksi Sucipto menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 4 Januari 2010 malam saksi melihat Kapal motor Kirana III berhenti di areal kabel laut Jawa Madura (daerah larangan berlabuh jangkar);
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kapal lain pada saat itu;
- Bahwa saksi telah memperingatkan nahkoda KM Kirana III untuk tidak melakukan olah gerak; petugas akan segera menuju ke kapal KM Kirana III karena telah lego jangkar di dalam daerah larangan berlabuh jangkar;
- Bahwa pada saat saksi sedang bergerak menuju KM Kirana III, Kapal KM Kirana III melakukan olah gerak dan kemudian bergerak menuju dermaga pelabuhan Tanjung Perak dan saat itu saksi mendengar adanya ledakan dan melihat listrik di pulau Madura padam;

### Tanggapan:

Dari keterangan saksi Sucipto membuktikan para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diuraikan, sebagai berikut:

- a. Kapal Kirana III berhenti dan melakukan lego jangkar di areal kabel laut Jawa Madura (daerah larangan berlabuh jangkar);
- b. Sudah diperingatkan oleh saksi agar nahkoda KM Kirana III tidak melakukan olah gerak karena petugas akan segera menuju ke kapal KM Kirana III, tetapi tidak diindahkan;
- c. Pada saat saksi sedang bergerak menuju KM Kirana III, KM Kirana III melakukan olah gerak, bergerak menuju dermaga pelabuhan Tanjung Perak dan saat itu saksi mendengar adanya ledakan dan melihat listrik di pulau Madura padam;

Bahwa terjadinya ledakan itu karena terputusnya kabel laut milik Pemohon Peninjauan Kembali akibat kabel laut Pemohon Peninjauan Kembali tersangkut jangkar dan terseret kapal para Termohon Peninjauan Kembali, sehingga putus dan terjadi padam listrik di pulau Madura;

2). Saksi Sasmito menerangkan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Areal Kabel laut Sirkuit I 150 Kv Jawa Madura telah dipasang rambu-rambu berupa 6 (enam) buah lampu suar;
- Bahwa rambu-rambu tersebut merupakan Sarana Bantu Navigasi yang harus diperhatikan oleh setiap nakhoda;
- Bahwa setiap kapal tidak diperbolehkan melakukan lego jangkar di areal larangan berlabuh jangkar;

## Tanggapan:

Keterangan saksi Sasmito juga membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pengamanan dengan memasang rambu-rambu berupa 6 (enam) buah lampu suar, yang merupakan Sarana Bantu Navigasi yang harus diperhatikan setiap nakhoda. Saksi Sasmito juga menerangkan bahwa setiap kapal tidak diperbolehkan melakukan lego jangkar di areal larangan berlabuh jangkar KM Kirana III tersebut yaitu tidak memperhatikan adanya rambu-rambu (Sarana bantu Navigasi) dan telah melakukan lego jangkar di areal larangan berlabuh jangkar;

### 3). Saksi Bambang Setiadji (dari Badan Meteorologi dan Geofisika) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian berdasarkan catatan Badan Meteorologi adalah normal;
- Bahwa print out kecepatan arus dan kecepatan angin yang diajukan sebagai bukti P.7A dan P.7B dan P.7C merupakan data yang diambil dari rekaman peralatan satelit dan peralatan lainnya di Badan Meteorologi;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 04 Januari 2010 adalah 0.5 meter, tidak ada badai, sehingga keadaan cuaca pada saat itu adalah normal dan tidak ada keadaan yang bersifat emergency;
- Bahwa saksi adalah karyawan Badan Meteorologi dan Geofisika Surabaya;
- Bahwa saksi tahu waktu terjadinya pemadaman listrik di area pelabuhan Gresik;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu kapal berlabuh;
- Bahwa saksi tahu ada kabel laut di dalam area perairan di Gresik;

Hal. 28 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian tanggal 4 Januari 2010 saksi sedang libur di rumah dan tidak melihat sendiri faktanya;

## Tanggapan:

Tidak ada *force majeure*

Saksi Bambang Setiadji dari Badan Meteorologi dan Geofisika mengetahui betul keadaan cuaca pada tanggal 4 Mei 2010. Menurut saksi pada saat itu cuaca normal, kecepatan arus dan kecepatan angin adalah normal. Bahkan saksi juga menunjuk bukti P-7A, P-7B dan P-7C, merupakan data yang diambil dari rekaman satelit dan peralatan lainnya di Badan Meteorologi. Sehingga dalil para Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali III melego jangkar karena dalam keadaan *force majeure* (adanya gelombang tinggi) guna menyelamatkan penumpang tidak berdasar;

Saksi-saksi membuktikan T. I, II, III melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Keterangan saksi Sumardiono diatas (saksi para Termohon Peninjauan Kembali) serta saksi Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Sdr. Sucipto, Sdr. Sasmito dan Sdr. Bambang Setiadji, jelas menerangkan bahwa perbuatan para Termohon Peninjauan Kembali adalah melanggar hukum karena kapal milik para Termohon Peninjauan Kembali (KM Kirana III) yang dinakhodai Termohon Peninjauan Kembali III tidak hanya berhenti di area larangan berlabuh jangkar tetapi telah melakukan lego jangkar Bahkan saksi Sucipto telah memperingatkan nahkoda KM Kirana III untuk tidak melakukan olah gerak, karena petugas akan segera menuju ke kapal KM Kirana III. Tetapi peringatan ini tidak diindahkan sehingga akhirnya jangkar KM Kirana III menggaruk kabel laut Pemohon Peninjauan Kembali dan menyebabkan listrik di Madura padam;

Dengan demikian, dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi yang lain seperti Sucipto, Sdr. Sasmito, Sdr. Bambang Setiadji dan Sumardiono secara lengkap membuktikan bahwa kesalahan bukan pada Pemohon Peninjauan Kembali tetapi terletak pada KM Kirana III yang telah labuh jangkar, di daerah larangan berlabuh jangkar;

Satu saksi bukanlah saksi;

Dengan demikian jelas pertimbangan majelis yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi Sumardiono adalah keliru

Hal. 29 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



sehingga harus diperbaiki majelis Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung;

2. Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya keliru mempertimbangkan bukti Termohon Peninjauan Kembali I/II/III -7 dan 8 yang tidak sah.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kekhilafan sebagaimana dikutip pada halaman 18 alinea 5 dan halaman 19 alinea 2 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari bukti PI/II/III-7 berupa fotocopy surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor GM.776/1/18/DN-11, tanggal 19 April 2011, antara lain dinyatakan bahwa:

- a. Sesuai dengan laporan Adpel Gresik Nomor GM.776/03/02/Ad.Gsk-201a, tanggal 30 Maret 2011, telah diadakan survey bersama pada tanggal 25-27 Maret 2011 yang dikoordinir oleh Kepala Kantor Adpel Gresik dengan melibatkan unsur-unsur (Adpel Gresik, Syahbandar Tanjung Perak dan Tenaga Ahli Survey dari PT. Hydro Geophysical Services (HGS), Polisi Air Gresik dan Garnisun Gresik), dengan menggunakan peralatan *side scan sonar* dan penyelaman;
- b. Sesuai hasil survey di atas diketahui beberapa jalur kabel listrik yang membentang dari Gresik – Madura dimaksud tidak terpendam di dasar laut (*seabed*), dengan posisi atau titik kabel yang tidak terpendam terlampir;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti PI/II/III-8 berupa fotocopy Laporan Survey, Survey *Side Scan Sonar* Jalur Kabel Bawah Laut Dari Gresik – Madura, Surabaya, Jawa Timur, tanggal 31 Maret 2011, antara lain dinyatakan bahwa dari data *Side Scan Sonar*, kemudian diselami untuk membuktikan bahwa kabel tersebut terletak di dasar laut (*seabed*) atau “Tidak Dipendam” dengan mengambil lokasi di 3 titik:

1. Kordinat 685156.6 mE, 9208107.9 mN, atau (07 derajat 09.664’S, 112 derajat 40.603’), kedalaman air 24.3 m, kabel terletak di dasar laut;
2. Kordinat 685235.0 mE, 9208201.7 mN atau (07 derajat 09.613’S, 112 derajat 40.645’E), kedalaman air 23.6 m, kabel terpendam 20 cm;



3. Kordinat 685585.5. mE, 9208326.8 mN, atau (07 derajat 09.544'S, 112 derajat 40.836'E), kedalaman air 6.5 m, kabel terpendam 50 cm;

Keberatan:

- a. Bukti T. I, II, III – 7 & 8 dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi, tapi masuknya kedalam putusan melanggar Hukum Acara.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya keliru mempertimbangkan bukti dari Termohon Peninjauan Kembali I /II/ III karena bukti tersebut tidak pernah dibuktikan oleh para Termohon Peninjauan Kembali I/II/III dalam persidangan di Pengadilan Negeri, yaitu bukti T I/II/III - 7 dan T-I/II/III – 8;

- b. Bukti T. I, II, III hanya 6 saja.

Mohon majelis mencermati tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/II/III di persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri sebagaimana dimuat pada halaman 24 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 698/Pdt.G/2010/PN.Sby hanya terdiri dari 6 lembar surat bukti (diberi tanda T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-5, dikutip sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor 1020/051/V/MP.10, tanggal 18 Mei 2010, bukti T.I.II.III-1;
  2. Copy Data Register Kapal Data Umum: General Data, yang diambil dari Internet pada tanggal 06 Desember 2010, bukti T.I.II.III-2.A;
  3. Fotocopy Biro Klasifikasi Indonesia Peraturan Klasifikasi dan Konstruksi Kapal Laut Baja, bukti T.I.II.III-2.B;
  4. Foto-Foto Sket Jangkar KM. Kirana III, bukti T.I.II.III-3;
  5. Fotocopy Surat Persetujuan Prinsip Pemasangan Instalasi Bawah Air, Nomor JM.87/I/18-96, tanggal 24 April 1996, bukti T.I.II.III-4;
  6. Fotocopy Surat Nomor GM.77/01113/Ad.Gsk-2011, Perihal Ijin Pekerjaan Bawah Air, tanggal 18 Januari 2011, bukti T.I.II.III-5;
- c. Dua bukti *Sim Salabim*.

Kemudian tiba-tiba tanpa diketahui darimana asal bukti tersebut, majelis mempertimbangkan bukti Termohon Peninjauan Kembali yang tidak pernah dibuktikan di tingkat Pengadilan Negeri, yaitu bukti T I/II/II-7 dan T I/II/III-8 yaitu berupa fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Laut Nomor GM



776/1/18/DN-11 tanggal 19 April 2011 dan bukti Pemohon Peninjauan Kembali I/II/III-8 berupa fotocopy laporan survey, Survey Side Scan Sonar Jalur Kabel Bawah Laut dari Gresik – Madura, Surabaya, Jawa Timur, tanggal 31 Maret 2011;

- d. Putusan Pengadilan Negeri tanggal 17 Maret 2011 tetapi Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bukti tanggal 19 April 2011. (bukan bukti resmi);

Bukti-bukti tersebut jelas dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali I/II/III setelah putusan tingkat Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 698/Pdt.G/2010/PN.Sby dijatuhkan tanggal 17 Maret 2011. Kemudian tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali dimasukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/II/III sebagai bukti di tingkat Pengadilan Tinggi Surabaya dan bukti yang tidak sah tersebut dipertimbangkan pula oleh majelis *a quo* untuk membuat keputusan yang memenangkan para Termohon Peninjauan Kembali;

- e. Melanggar Acara.

Bahwa tentang bukti T I/II/III -7 dan T I/II/III-8, Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah diberi tembusan surat tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menanggapi bukti tersebut. Bahwa para Termohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan T I/II/III-7 dan 8 yang merupakan bukti tambahan secara sepihak langsung kepada majelis Pengadilan Tinggi Surabaya dan bukti ini tidak pernah disampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mempunyai kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap bukti tersebut;

- f. Melanggar Pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR.

Perbuatan para Termohon Peninjauan Kembali tersebut melanggar Pasal 131 ayat 1 dan 2 HIR dan Pasal 137 HIR, intinya adalah masing-masing pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk diberi kesempatan menanggapi bukti (*asas audi et alteram partem*);

- g. Pemeriksaan banding berdasar berkas perkara yang dikirim Pengadilan Negeri.

Disamping itu pemeriksaan tingkat banding seharusnya hanya meliputi surat-surat yang dilimpahkan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 879 K/Sip/1974, yang antara lain menyatakan:



“Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding berdasarkan berkas perkara yang dikirimkan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi”;

h. Pemeriksaan tambahan.

Apabila majelis Pengadilan Tinggi menganggap perlu mengadakan pemeriksaan tambahan, maka dapat dilakukan dengan memanggil langsung para pihak yang berperkara atau saksi-saksi yang diajukan;

Mengenai diperlukannya pemeriksaan tambahan, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perdata dalam Tingkat Banding, penerbit Sinar Grafika, halaman 154 dan 155” memberikan pendapat sebagai berikut:

“Akan tetapi, undang-undang memberi hak dan kewenangan bagi Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada para pihak apabila hal itu dianggap perlu. Kemungkinan yang demikian digariskan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947:

- jika dipandang perlu;
- Pengadilan Tinggi dapat memeriksa dan mendengar kedua belah pihak atau saksi;

Jadi, prinsip pemeriksaan dalam tingkat banding berdasarkan berkas perkara dapat dikembangkan meliputi pemeriksaan langsung para pihak, jika hal itu dianggap perlu. Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat ada urgensi dan relevansi memeriksa dan mendengar para pihak atau saksi, dapat dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan dengan cara memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan yang ditentukan untuk itu. Dalam pemeriksaan itu, Pengadilan Tinggi dapat mendengar sendiri penjelasan kedua belah pihak atau mendengar keterangan saksi. Demikian yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Sip/1983, yang mengatakan:

- sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (10) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pengadilan Tinggi berwenang melakukan sendiri pemeriksaan tambahan;
- bahkan cara yang demikian lebih efektif, karena Pengadilan Tinggi lebih tahu hal-hal apa saja yang hendak diperiksa;

Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun jika Pengadilan Tinggi hendak melakukan sendiri pemeriksaan tambahan langsung kepada para pihak, harus benar-benar dipertimbangkan faktor biaya yang harus dipikul para pihak;
- sehubungan dengan itu, tidak mutlak pelaksanaan pemeriksaan tambahan mesti didelegasikan Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri;

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dihubungkan dengan putusan di atas, perlu atau tidak dilakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar kedua belah pihak yang berperkara, semata-mata didasarkan pada pertimbangan Pengadilan Tinggi. Jika dianggapnya perlu mendengar penjelasan kedua belah pihak atau mendengarkan keterangan saksi agar diperoleh penjelasan dan kepastian mengenai suatu fakta atau permasalahan yang belum terang, Pengadilan Tinggi dapat melakukan pemeriksaan tambahan;

Jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, seolah-olah terkesan kewenangan melakukan pemeriksaan tambahan, mutlak menjadi hak Pengadilan Tinggi saja secara *ex officio* (*ambtshalve*). Tidak demikian halnya. Pemohon banding dapat mengajukan permintaan dalam memori banding, agar Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk memeriksa hal-hal tertentu yang belum tuntas diperiksa oleh Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama. Umpamanya, saksi yang diajukan ditolak Pengadilan Negeri untuk diperiksa. Atau masih ada beberapa saksi yang belum diajukannya pada pemeriksaan tingkat pertama. Untuk itu, pembanding dalam memori dapat meminta kepada Pengadilan Tinggi agar dilakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar keterangan mereka”;

Oleh karena itu jelas majelis Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan bukti-bukti (P I/II/III-7 dan P I/II/III-8) yang dimasukkan secara melawan hukum oleh para Termohon Peninjauan Kembali. Dalam memeriksa bukti-bukti tersebut majelis Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memanggil para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya juga tidak menerbitkan putusan sela

Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mengadakan pemeriksaan tambahan. Bahkan dalam memori bandingnya para Termohon Peninjauan Kembali juga tidak mengajukan permintaan pemeriksaan tambahan sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya diatas;

- i. Bukti P. I/II/III-7,8 masuk ke Pengadilan Tinggi melanggar prosedur. Lagi pula bukti Termohon Peninjauan Kembali, yaitu bukti P I/II/III-8 yang dimasukkan secara tidak sah tersebut, merupakan bukti yang dibuat secara sepihak oleh para Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana dapat dibaca pada butir a, menyebutkan "Bahwa sesuai dengan laporan Adpel Gresik Nomor GM 776/03/02/Ad.Grsk-201a, tanggal 30 Maret 2011 telah diadakan survey bersama pada tanggal 25 – 27 Maret 2011 (setelah putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan tanggal 17 Maret 2011) yang dikoordinir oleh Kepala Kantor Adpel Gresik dengan melibatkan unsur-unsur (Adpel Gresik, Syahbandar Tanjung Perak dan tenaga ahli Survey dari PT. Hydro Geophysical Services (HGS), Polisi Air Gresik dan Garnisun Gresik, dengan menggunakan .....";

- j. Proses tidak adil sebab Pemohon PK tidak ikut sertakan. Penyelaman tersebut dilakukan tanggal 25 – 27 Maret 2011, setelah putusan Pengadilan Negeri tanggal 17 Maret 2011. Penyelaman dilakukan bukan untuk kepentingan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, karena tidak ada permintaan pemeriksaan tambahan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini juga tidak dilibatkan sama sekali. Karena unsur-unsur yang dilibatkan adalah Adpel Gresik, Syahbandar Tanjung Perak dan tenaga ahli Survey dari PT. Hydro Geophysical Services (HGS), Polisi Air Gresik dan Garnisun Gresik;

Pemohon Peninjauan Kembali baru diberitahu adanya penyelaman tersebut pada tanggal 28 Maret 2011, sebagaimana dibuktikan pada *novum*-1 tersebut diatas dan pernyataan Sdr. Erwan Dianto tanggal 2 November 2012. (terlampir L-1);

Penyelaman yang dilakukan secara diam-diam atas kepentingan para Termohon Peninjauan Kembali tersebut jelas tidak *fair*, tidak independen, dan dilakukan di luar persidangan. Bukti penyelaman tersebut seharusnya tidak dipertimbangkan oleh majelis Pengadilan Tinggi Surabaya. Apalagi kedua bukti tersebut (T I/II/III-7 dan T

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/II/III-8) hanya berupa fotocopy. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 menyatakan fotocopy bukan bukti yang sah, sehingga seharusnya tidak dipertimbangkan oleh majelis Pengadilan Tinggi Surabaya;

k. Pemeriksaan setempat tidak sah.

Bahwa kegiatan penyelaman tersebut dilakukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali dengan itikad buruk, sebagaimana dijelaskan oleh Sdr. Erwan Dianto dan Sdr. Pujo dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Sdr. Erwan Dianto tanggal 2 November 2012 dan Sdr. Pujo tanggal 5 November 2012. Sdr. Erwan Dianto adalah pegawai Pemohon Peninjauan Kembali, yang mengetahui penyelaman tersebut dilakukan secara diam-diam. Bahkan saksi sudah berusaha melakukan pencegahan agar kegiatan penyelaman tersebut tidak dilaksanakan;

Pernyataan Sdr. Erwan Dianto tersebut juga didukung pernyataan Sdr. Pujo tanggal 5 November 2012. Sdr. Pujo adalah anggota KPLP Surabaya yang bertugas dibidang *rescue team* Pangkalan PLO Kelas II Tanjung Perak Surabaya. Sdr. Pujo pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara pidana Sdr. Subyantoro (mohon periksa putusan perkara Nomor 3225/Pid.B/2010/PN.Sby halaman 12);

l. Surat Pernyataan Pujo dan Erwan Dianto.

Surat pernyataan Sdr. Pujo dan Sdr. Erwan Dianto, Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan dalam memori Peninjauan Kembali ini (terlampir L-1 dan L-2), untuk menjadi pertimbangan majelis. Surat pernyataan ini juga Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan dalam memori Peninjauan Kembali yang dikirimkan kepada para Termohon Peninjauan Kembali, agar para Termohon Peninjauan Kembali dapat menanggapi;

Inti kedua Surat Pernyataan tersebut adalah memberikan keterangan bahwa penyelaman tersebut dilakukan secara diam-diam dan diluar pengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali yang diantaranya dapat dibuktikan dari:

Pemberitahuan pelaksanaan survey bawah air baru diterima Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 28 Maret 2011, padahal pelaksanaan survey telah dilakukan secara diam-diam tanggal 27 Maret 2011 jam 05.00 pagi. Oleh karena itu jelas hasil penyelaman tersebut yang pada akhirnya menyatakan kabel laut tidak tertanam

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipakai sebagai alat bukti. Karena bukti penyelaman tersebut sudah tidak relevan dengan kejadian kecelakaan KM Kirana III yang lego jangkar tanggal 4 Januari 2010;

m. Lego jangkar di tempat terlarang.

Lagi pula inti permasalahan bukan karena kabel laut tidak ditanam tetapi karena pada tanggal 4 Januari 2011, kapal KM Kirana III telah melego jangkar ditempat larangan melego jangkar, mohon periksa bukti P-10 fotocopy print out rekaman radar KM Kirana III di daerah larangan berlabuh jangkar pada saat kejadian tanggal 4 Januari 2010. Padahal sudah ada Surat Edaran Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Nomor HK.506/01/01/ADPLSBA-97, tanggal 5 Januari 1998 tentang larangan daerah berlabuh jangkar. (vide bukti P-5);

n. Ada Izin.

Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik telah mendapat Izin untuk memasang kabel Laut Jawa Madura sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI Nomor P.P. 72/1/7-86, tanggal 19 Maret 1986 tentang Pemberian Ijin Kepada Perusahaan Listrik Negara untuk Menanam Kabel Laut Jaringan Listrik Jawa Madura di Selat Madura antara PLTU Gresik dan Tajungan Madura ( Vide bukti P-2);

o. Pengamanan kabel laut.

Bahwa untuk pengamanan kabel laut milik Pemohon Peninjauan Kembali selain pemasangan SBNP juga telah ditetapkan daerah larangan berlabuh jangkar berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 72/3/0/97 tanggal 15 Desember 1997, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melalui Surat Edaran Nomor PK.506/01/01/ADPEL/SBA-97, tanggal 5 Januari 1998 dan Nomor HK.506/02/05/ADPEL.SBA-99 tanggal 4 Agustus 1999, dimana daerah larangan berlabuh jangkar tersebut telah dipasang 4 (empat) buah Pelampung Suar Kuning (Vide bukti P-5);

Karena majelis Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempertimbangkan bukti penyelaman (PI/II/III-7 dan P I/II/III-8), yang tidak sah, maka putusan haruslah diperbaiki oleh majelis Mahkamah Agung;

3. Majelis keliru mempertimbangkan bukti surat yang tidak sah.

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis jelas melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam memberikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana dikutip pada halaman 19 butir 3 yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti PI/II/III-9 berupa fotocopy Surat Teguran dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor UK.234/1/16/DN-11, tanggal 19 April 2011, yang ditujukan kepada General Manager PT. PLN (Persero) P3JB Region Jawa Timur dan Bali, antara lain disebutkan bahwa sesuai hasil survey diketahui beberapa jalur kabel listrik yang membentang dari Gresik – Madura dimaksud tidak terpendam di dasar laut (*seabed*);

- Tersebut butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, bersama ini disampaikan pula bahwa jalur kabel dimaksud telah beberapa kali tersangkut jangkar dan dilakukan perbaikan sehingga posisi kabel mengalami perubahan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan teguran kepada Saudara untuk segera melakukan pemendaman kembali terhadap jalur kabel listrik bawah air dimaksud demi keselamatan pelayaran dan keselamatan kabel itu sendiri, sebagaimana ketentuan Surat Persetujuan Prinsip Pemasangan Instalasi Bawah Air Nomor JM.87/I/18-96, tanggal 24 April 1996”;

## Keberatan:

- a. Bukti P I/II/III-9: adalah Fotocopy.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan tersebut karena majelis memutuskan perkara ini dengan mendasarkan pada bukti P I/II/III-9 yang berupa fotocopy Surat Teguran dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor UK.234/1/16/DN-11, tanggal 19 April 2011;

- b. Tidak diperiksa aslinya.

Bukti tersebut tidak pernah diperiksa asli tidaknya di tingkat Pengadilan Negeri. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/ Sip/1974 tanggal 1 April 1976 menyatakan fotocopy bukan bukti yang sah;

- c. Bukti masuk Pengadilan Tinggi melanggar hukum acara.

Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti para Termohon Peninjauan Kembali (PI/II/III-9) baru dimasukkan pada tingkat Pengadilan Tinggi Surabaya dengan cara melawan hukum, tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali;

d. Tidak dapat kesempatan menanggapi.

Bahwa mengenai bukti T I/II/III -9, Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah diberi tembusan surat tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menanggapi bukti tersebut;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan T I/II/III-9 yang merupakan bukti tambahan secara sepihak langsung kepada majelis Pengadilan Tinggi Surabaya dan bukti ini tidak pernah disampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mempunyai kesempatan untuk memberikan tanggapan;

e. Melanggar Pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR.

Perbuatan para Termohon Peninjauan Kembali tersebut melanggar Pasal 131 ayat 1 dan 2 HIR dan Pasal 137 HIR, intinya adalah masing-masing pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk diberi kesempatan menanggapi bukti (*azas Audi Et Altare Partem*);

f. Bukti dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi.

Terlebih lagi bukti tersebut dipertimbangkan majelis Pengadilan Tinggi, padahal pemeriksaan tingkat banding seharusnya hanya meliputi surat-surat yang dilimpahkan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 879 K/Sip/1974, yang antara lain menegaskan:

- Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding berdasarkan berkas perkara yang dikirimkan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi;

g. Putusan siluman.

Bukti tersebut juga dibuat setelah persidangan tingkat Pengadilan Negeri selesai diputus. Putusan tingkat Pengadilan Negeri tanggal 17 Maret 2011. Sedangkan surat tersebut bertanggal tanggal 19 April 2011. Sehingga keadaan kabel laut jelas berbeda pada waktu setelah terjadinya perkara tergaruknya kabel laut Jawa Madura oleh KM Kirana III tanggal 4 Januari 2011, dengan waktu surat dari Dirjen Perhubungan Laut tersebut dibuat tanggal 19 April 2011;

Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



h. Pemasangan Kabel Laut pakai izin.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik telah mendapat Izin untuk memasang kabel Laut Jawa Madura sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI Nomor P.P. 72/1/7-86, tanggal 19 Maret 1986 tentang Pemberian Ijin Kepada Perusahaan Listrik Negara untuk Menanam Kabel Laut Jaringan Listrik Jawa Madura di Selat Madura antara PLTU Gresik dan Tajungan Madura (Vide bukti P-2);

i. Pengamanan kabel memakai SBNP.

Untuk pengamanan kabel laut milik Pemohon Peninjauan Kembali, selain pemasangan SBNP juga telah ditetapkan daerah larangan berlabuh jangkar berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 72/3/0/97 tanggal 15 Desember 1997, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melalui Surat Edaran Nomor PK.506/01/01/ADPEL/SBA-97, tanggal 5 Januari 1998 dan Nomor HK.506/02/05/ADPEL.SBA-99 tanggal 4 Agustus 1999, dimana daerah larangan berlabuh jangkar tersebut telah dipasang 4 (empat) buah Pelampung Suar Kuning (Vide bukti P-5);

Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemasangan kabel laut 150 KV Jawa Madura sesuai dengan ketentuan hukum;

4. Majelis Hakim keliru memberikan pertimbangan tentang ketentuan penanaman kabel laut.

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi halaman 20 alinea 1 sampai dengan halaman 21 alinea 1 yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis dan saksi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim banding sampai pada suatu kesimpulan bahwa terbukti dengan sah kabel laut PLN Jawa – Madura di Alur Pelayaran Barat Surabaya atau sekitar tempat kejadian kabel PLN yang putus tersangkut jangkar KM Kirana III, dalam keadaan tidak tertanam dalam dasar laut, tetapi digelar/diletakkan begitu saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kabel laut PLN Jawa – Madura di Alur Pelayaran Barat Surabaya yang dalam keadaan tidak tertanam



tetapi digelar/diletakkan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI Nomor PP.72/1/7-86, tanggal 19 Maret 1986, tentang Izin Penanaman Kabel Laut, bukti T-4 (TI, II, III-4) berupa fotocopy surat dari Departemen Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yaitu Surat Persetujuan Prinsip Pemasangan Instalasi Bawah Air, Nomor JM.87/II/18-96, tanggal 24 April 1996, Memberikan Persetujuan Nama PT. PLN (Persero), Alamat: Jalan Trunojoyo Blok M.I / 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12460, untuk: Perbaikan Pemulihan Kemampuan Penyaluran Saluran Kabel Bawah Laut 150 KV Sirkuit II dan pemasangan baru 1 (satu) jalur kabel bawah laut 150 KV antara PLTGU Gresik dan Tanjung Madura perairan Selat Madura (Jawa – Madura), yang antara lain disebutkan bahwa “Pada sisi timur PLTU Gresik berjarak lebih kurang 500 meter kabel ditanam sedalam 4,5 meter dari sea bed (3 meter dari stiff clay), selanjutnya kabel ditanam sedalam 3 meter dari sea bed (2 meter dari stiff clay) sejauh 2 km”. Kemudian dinyatakan bawah PT. PLN (Persero) selaku pemilik kabel berkewajiban untuk bertanggung jawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi segala sesuatu yang merugikan sebagai akibat dari keberadaan kabel di bawah laut dimaksud, selanjutnya bukti P-3 berupa fotocopy Gambar Pelaksanaan Pemasangan Kabel, bukti P-4 A, B, C, berupa fotocopy *Build Drawing* (gambar terpasang) mengenai perbaikan kabel laut yang dibuat oleh PT. Balfour Beatty Sakti, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa sebagian besar kabel laut tersebut harus ditanam dengan kedalaman 4,5 meter dari sea bed (3 meter dari stiff clay) dan ditanam sedalam 3 meter dari sea bed (2 meter dari stiff clay)”;  
Keberatan:

Pemohon Peninjauan Kembali menanam kabel bawah laut sesuai dengan aturan.

Bahwa majelis Pengadilan Tinggi telah mencoba mengalihkan persoalan dengan memberikan pertimbangan seolah olah kabel milik Pemohon Peninjauan Kembali tidak ditanam. Padahal inti permasalahannya karena Termohon Peninjauan Kembali III labuh jangkar diarea larangan berlabuh jangkar dan tidak mengindahkan



perintah petugas Satroltas untuk tidak melakukan olah gerak. (periksa keterangan Sucipto dan Sdr Sasmito);

Lagipula tidak ada bukti surat maupun saksi dari para Termohon Peninjauan Kembali yang membuktikan bahwa pemasangan kabel laut milik Pemohon Peninjauan Kembali, melanggar ketentuan hukum sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Bukti tertulis para Termohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/II/III di persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri sebagaimana dimuat pada halaman 24 putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 698/Pdt.G/2010/PN.Sby hanya terdiri dari 6 lembar surat bukti (diberi tanda T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-5, dikutip sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor 1020/051/V/MP.10, tanggal 18 Mei 2010, bukti T.I.II.III-1;
2. Copy Data Register Kapal Data Umum: General Data, yang diambil dari Internet pada tanggal 06 Desember 2010, bukti T.I.II.III-2.A;
3. Fotocopy Biro Klasifikasi Indonesia Peraturan Klasifikasi dan Konstruksi Kapal Laut Baja, bukti T.I.II.III-2.B;
4. Foto-Foto Sket Jangkar KM. Kirana III, bukti T.I.II.III-3;
5. Fotocopy Surat Persetujuan Prinsip Pemasangan Instalasi Bawah Air, Nomor JM.87/I/18-96, tanggal 24 April 1996, bukti T.I.II.III-4;
6. Fotocopy Surat Nomor GM.77/01113/Ad.Gsk-2011, Perihal Ijin Pekerjaan Bawah Air, tanggal 18 Januari 2011, bukti T.I.II.III-5;

Dari semua bukti tersebut tidak ada yang membuktikan pemasangan kabel laut milik Pemohon Peninjauan Kembali melanggar ketentuan hukum. Justru bukti T.I.II.III-1 membuktikan Termohon Peninjauan Kembali III telah dihukum oleh Mahkamah Pelayaran dengan peringatan;

b. Sebaliknya Pemohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik telah mendapat Izin untuk memasang kabel Laut Jawa Madura sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI Nomor P.P. 72/1/7-86, tanggal 19 Maret 1986 tentang Pemberian Ijin Kepada Perusahaan Listrik Negara untuk Menanam Kabel Laut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Listrik Jawa Madura di Selat Madura antara PLTU Gresik dan Tajungan Madura (Vide bukti P-2), sebagai berikut:

- Kabel ditanam di daerah lintas Alur Pelayaran Barat Surabaya dengan kedalaman 3 meter dari stiffclay dengan clearance alur selebar 800 meter;
- Sebelah timur sesudah clearance kabel diletakkan di atas seabed sepanjang 350 meter;
- Selebihnya kabel ditanam dengan kedalaman 1,5 meter dari stiffclay;

Ketentuan tersebut tidak mensyaratkan semua kabel harus ditanam karena ada bagian kabel diletakkan diatas seabed sepanjang 350 meter. Oleh karena itu guna mengamankan kabel laut tersebut dipasang alat pengaman sebagaimana pemasangan SBNP. Disamping juga telah ditetapkan daerah larangan berlabuh jangkar berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 72/3/0/97 tanggal 15 Desember 1997, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melalui Surat Edaran Nomor PK.506/01/01/ADPEL/SBA-97, tanggal 5 Januari 1998 dan Nomor HK.506/02/05/ADPEL.SBA-99 tanggal 4 Agustus 1999, dimana daerah larangan berlabuh jangkar tersebut telah dipasang 4 (empat) buah Pelampung Suar Kuning (Vide bukti P-5);

c. Keterangan saksi para Termohon Peninjauan Kembali.

- Sumardiono yang dimuat dalam putusan Nomor 698/Pdt.G/2010/PN.Sby tanggal 17 Maret 2011 halaman 24 sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pekerjaannya sebagai penyelam;
  - Bahwa saksi hanya bertugas menyelam dan memotong sling setelah diturunkan kelaut tidak mengukur jumlah kabel yang dipergunakan;
  - Bahwa saksi tidak mengikuti pekerjaan pemasangan dan perbaikan kabel laut sampai selesai;
  - Bahwa saksi tahu pada waktu kapal lego jangkar tersangkut kabel laut dari PLN;
  - Bahwa saksi menerangkan pelayaran bebas harus dijauhi, berhenti boleh, buang jangkar tidak boleh”;

Tanggapan:

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014





Keterangan saksi Sumardiono tidak ada yang mengatakan kabel laut tidak ditanam. Justru saksi Sumardiono menerangkan “pelayaran bebas harus dijaui, berhenti boleh, buang jangkar tidak boleh”;

- Ahli Sri Untung:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- Bahwa yang dimaksud Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari;
- Bahwa menurut saksi setiap pemasangan benda-benda dilaut termasuk pemasangan kabel-kabel laut harus sejjin Dirjen Perhubungan laut agar pemasangan itu tidak mengganggu alur pelayaran yang harus bersih dari segala macam hambatan;
- Bahwa mengenai larangan lego jangkar di area Jawa Madura pada prinsipnya semua kapal, kapan saja dan dimana saja, dalam keadaan emergency boleh lego jangkar dimana saja dan seorang nahkoda memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas keselamatan kapal dan penumpang nahkoda boleh melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka menyelamatkan 314 jiwa penumpang KM Kirana III;
- Bahwa area itu bukan area terlarang namun bukan juga area terbatas;

#### Tanggapan:

Keterangan Ahli.

Ahli Sri Untung juga tidak memberikan keterangan bahwa kabel laut milik Pemohon Peninjauan Kembali tidak ditanam. Ahli Sri Untung hanya menerangkan setiap pemasangan benda-benda dilaut termasuk pemasangan kabel-kabel laut harus sejjin Dirjen Perhubungan Laut agar pemasangan itu tidak mengganggu alur pelayaran yang harus bersih dari segala macam hambatan. Tentang hal ini sudah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapat ijin dari sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI Nomor P.P.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

72/1/7-86, tanggal 19 Maret 1986 tentang Pemberian Ijin Kepada Perusahaan Listrik Negara untuk Menanam Kabel Laut Jaringan Listrik Jawa Madura di Selat Madura antara PLTU Gresik dan Tajungan Madura; Vide bukti P-2;

Bahwa mengenai larangan lego jangkar di area Jawa Madura ahli menerangkan pada prinsipnya semua kapal, kapan saja dan dimana saja, dalam keadaan emergency boleh lego jangkar dimana saja dan seorang nahkoda memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas keselamatan kapal dan penumpang nahkoda boleh melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka menyelamatkan 314 jiwa penumpang KM Kirana III;

Emergency tidak terbukti.

Adanya keperluan emergency ini tidak dapat dibuktikan oleh para Termohon Peninjauan Kembali, justru saksi Bambang Setiadji dari Badan Meteorologi dan Geofisika menjelaskan tidak ada cuaca ekstrem pada tanggal 4 Januari 2010 yang didukung oleh bukti P-7 A, P-7 B dan P-7 C;

Bukti-bukti foto copy.

Bukti P-7 A adalah fotocopy print out display monitor Badan Meteorologi dan Geofisika stasiun meteorologi maritime mengenai keadaan cuaca, kecepatan angin dan arus 1 hari sebelum kejadian (3 Januari 2010 pukul 22.00);

Bukti P-7 B adalah fotocopy print out display monitor Badan Meteorologi dan Geofisika stasiun Meteorologi mengenai keadaan cuaca, kecepatan angin dan arus pada saat kejadian (4 Januari 2010 pukul 22.00);

Bukti P-7 C Fotocopy print out display monitor Badan Meteorologi dan Geofisika stasiun Meteorologi mengenai keadaan cuaca, kecepatan angin dan arus pada 1 hari setelah kejadian (5 Januari 2010);

KM Kirana III melanggar larangan jangkar.

Bahwa kesalahan KM Kirana III yang melakukan labuh jangkar didaerah larangan berlabuh jangkar telah dibuktikan berdasarkan bukti P-9 dan P-10 yaitu berupa print out rekaman radar, KM Kirana III ternyata melakukan berlabuh jangkar didaerah larangan berlabuh jangkar pada tanggal 4 Januari 2010.

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



Termohon Peninjauan Kembali IIII telah diperingatkan untuk tidak melakukan olah gerak petugas akan segera menuju ke kapal KM Kirana III;

KM Kirana III olah gerak.

Bahwa pada saat petugas sedang bergerak menuju KM Kirana III, I KM Kirana III melakukan olah gerak dan kemudian bergerak menuju dermaga pelabuhan Tanjung Perak dan saat itu terdengar adanya ledakan dan listrik di pulau Madura padam;

Bukti P-8.

Kerusakan kabel laut tersebut juga telah dibuktikan Pemohon Peninjauan Kembali melalui bukti P-8;

Keterangan saksi-saksi.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali III juga diperkuat oleh saksi Sucipto dan saksi Sasmito yang menerangkan sebagai berikut:

Saksi Sucipto menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 4 Januari 2010 malam saksi melihat Kapal motor Kirana III berhenti di areal kabel laut Jawa Madura (daerah larangan berlabuh jangkar);
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kapal lain pada saat itu;
- Bahwa saksi telah memperingatkan nahkoda KM Kirana III untuk tidak melakukan olah gerak petugas akan segera menuju ke kapal KM Kirana III karena telah lego jangkar di dalam daerah larangan berlabuh jangkar;
- Bahwa pada saat saksi sedang bergerak menuju KM Kirana III, Kapal KM Kirana III melakukan olah gerak dan kemudian bergerak menuju dermaga pelabuhan Tanjung Perak dan saat itu saksi mendengar adanya ledakan dan melihat listrik di pulau Madura padam;

Saksi Sasmito menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di Areal Kabel laut Sirkit I 150 Kv Jawa Madura telah dipasang rambu-rambu berupa 6 (enam) buah lampu suar;
- Bahwa rambu-rambu tersebut merupakan sarana bantu navigasi yang harus diperhatikan oleh setiap nahkoda;
- Bahwa setiap kapal tidak diperbolehkan melakukan lego jangkar di areal larangan berlabuh jangkar;

Bukti-bukti Termohon Peninjauan Kembali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pengadilan Tinggi mempergunakan bukti P-2, P-3, dan P-4 untuk membuktikan kabel tidak ditanam adalah keliru, sebaliknya surat-surat tersebut justru membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan ketentuan pemasangan kabel laut sesuai dengan ketentuan P-2 tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

P-2 adalah Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI Nomor P.P.72/1/7-86, tanggal 19 Maret 1986 tentang izin penanaman kabel laut;

P-3 adalah fotocopy gambar pelaksanaan pemasangan kabel; Bahwa bukti P-3 justru membuktikan gambar pelaksanaan pemasangan kabel sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI Nomor P.P.72/1/7-86, tanggal 19 Maret 1986 tentang izin penanaman kabel laut;

P-4 A adalah build drawing mengenai perbaikan kabel laut yang dibuat oleh BBS;

P-4 B adalah build drawing mengenai perbaikan kabel laut yang dibuat oleh PT. BBS;

P-4 C adalah build drawing mengenai perbaikan kabel laut yang dibuat oleh PT. BBS;

## Keberatan:

a. Bahwa bukti P-4 A, B, C membuktikan adanya perbaikan kabel laut yang dilakukan PT. BBS setelah kabel laut tersebut terkena jangkar KM Kirana III;

b. Nahkoda KM Kirana III melanggar hukum;

Selanjutnya berdasarkan bukti P-5 tentang Surat Edaran Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Nomor HK.506/01/01/ADPLSBA-97, tanggal 5 Januari 1998 tentang larangan berlabuh jangkar dan P-10 tentang rekaman radar KM Kirana III didaerah larangan berlabuh jangkar pada tanggal 4 Januari 2010, serta keterangan 2 orang saksi diatas yaitu Sdr. Sucipto dan Sdr. Sasmito telah menjelaskan KM Kirana III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya unsur-unsur melawan hukum yaitu KM Kirana III telah berhenti dan melakukan berlabuh jangkar di area larangan berlabuh jangkar.

Hal. 47 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahkan saksi Sucipto telah memperingatkan nahkoda KM Kirana III untuk tidak melakukan olah gerak, karena petugas akan segera menuju ke kapal KM Kirana III. Tetapi peringatan ini tidak diindahkan sehingga akhirnya jangkar KM Kirana III menggaruk kabel laut Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga kabel putus dan menyebabkan listrik di Madura padam. Apabila KM Kirana III tidak melakukan olah gerak, petugas akan mendatangi KM Kirana III untuk melakukan pengecekan dan memotong rantai jangkar KM Kirana III agar kabel laut tidak putus;

Bahwa majelis sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Sucipto, Sasmito dan Bambang Setiaji serta bukti P-5 dan P-10 yang membuktikan perbuatan melawan hukum para Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana telah dibahas oleh Pemohon Peninjauan Kembali diatas;

Dengan demikian jelas majelis Pengadilan Tinggi keliru mempertimbangkan alat bukti sehingga harus diperbaiki majelis Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung;

5. Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya memihak Termohon Peninjauan Kembali.

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan majelis Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 21 alinea 2 sampai alinea 4 yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak Penggugatlah/Terbandinglah yang melanggar/menyalahi peraturan tentang keharusan menanam kabel listrik di kedalaman tertentu bawah dasar laut perairan Jawa-Madura, bukan digelar/diletakkan di dasar laut tanpa ditanam;

Menimbang, bahwa secara logika, tidak mungkin kabel laut yang ditanam dengan kedalaman 4,5 meter dan 3 meter atau 3 meter dan 2 meter dari dasar laut dapat tergaruk jangkar kapal dengan berat kotor 2.635 GT yang lego jangkar, sehingga kabel laut PLN Jawa-Madura yang terkena jangkar KM Kirana III tersebut pastilah dalam keadaan tidak ditanam di bawah dasar laut dengan kedalaman tersebut, hal ini diperkuat lagi dengan keterangan saksi YUSAK, Manager Area Kabel Laut PT. PLN UPT Gresik dalam persidangan di Mahkamah Pelayaran tersebut yang menerangkan bahwa sebelumnya telah ada 5 (lima) kali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang sama (tersangkutnya jangkar kapal pada kabel laut PLN Jawa-Madura);

Menimbang, bahwa hal di atas kiranya dapat dibandingkan dengan bukti T-5 (TI, II, III-5) berupa fotocopy surat dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Gresik Nomor GM 77101/13/Ad.Gsk-2011, tanggal 18 Januari 2011, yang ditujukan kepada Manajer PT. PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Region Jawa Timur dan Bali di Gresik, yang antara lain disebutkan bahwa “dapat kami sampaikan bahwa Pekerjaan Bawah Air tersebut telah berlangsung sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Kegiatan Pekerjaan Bawah Air dari Adpel Gresik”, dan selanjutnya dikatakan “bahwa pemanggilan terhadap Saudara untuk berkoordinasi telah kami lakukan berulang-ulang via telpon dan selalu Saudara abaikan”;

## Keberatan:

Majelis Pengadilan Tinggi Keliru: Seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali melanggar hukum.

Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya jelas keliru memberikan pertimbangan bahwa pihak Pemohon Peninjauan Kembali telah melanggar/menyalahi peraturan tentang keharusan menanam kabel listrik di kedalaman tertentu bawah dasar laut perairan Jawa-Madura. Karena pemasangan kabel laut tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI Nomor P.P 72/1/7-86 tanggal 19 Maret 1986 tentang ijin Penanaman Kabel Laut (mohon periksa bukti P-2) yaitu:

Ada Izin.

Pemohon Peninjauan Kembali telah diberikan ijin untuk Pemasangan Jaringan Listrik Jawa Madura di selat Madura dengan menanam kabel laut dimana kabel ditanam pada daerah lintas alur Pelayaran Barat Surabaya dengan kedalaman 3 meter dari stiffclay dengan clearance alur selebar 800 meter;

Sebelah timur sesudah clearance kabel diletakkan di atas seabed sepanjang 350 meter;

Selebihnya kabel ditanam 1,5 meter dari stiffclay;

Keterangan Yusak bukan bukti.

Bahwa selanjutnya majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkan keterangan Yusak Manager Area Kabel Laut PT. PLN UPT Gresik

Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



dalam persidangan di Mahkamah Pelayaran tersebut yang menerangkan bahwa sebelumnya telah ada 5 (lima) kali kejadian yang sama (tersangkutnya jangkar kapal pada kabel laut PLN Jawa-Madura);

Yusak tidak pernah diperiksa di Pengadilan Negeri, Yusak hanya diperiksa di Mahkamah Pelayaran. Sehingga keterangannya tidak dapat dipakai dalam perkara ini. Kalaupun diperiksa dalam pemeriksaan tambahan di Pengadilan Tinggi di Surabaya harus ada berita acara dalam pemeriksaan tambahan sebagaimana diuraikan diatas. Oleh karena prosedur tersebut tidak diterapkan oleh majelis Pengadilan Tinggi maka jelas pertimbangan majelis yang mempertimbangkan keterangan saksi Yusak tidak berdasar dan harus diabaikan;

Bukti T. 5 adalah foto copy dan tidak jelas berlaku untuk daerah mana.

Kemudian majelis mempertimbangkan bukti T-5 (TI, II, III-5) berupa fotocopy surat dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Gresik Nomor GM 77101/13/Ad.Gsk-2011, tanggal 18 Januari 2011, yang ditujukan kepada Manajer PT. PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Region Jawa Timur dan Bali di Gresik. Inti surat tersebut hanya tentang pernyataan dari Kantor Administrator Pelabuhan Gresik tersebut pekerjaan bawah air tersebut telah berlangsung sebelum diterbitkan surat persetujuan kegiatan pekerjaan bawah air dari adpel Gresik;

Tetapi dalam surat tersebut tidak jelas untuk pekerjaan yang mana. Lagipula surat tersebut diterbitkan tanggal 18 Januari 2011 jauh setelah pekerjaan tersebut dilakukan. Sehingga tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karena itu seharusnya bukti tersebut dikesampingkan. Lagipula surat tersebut hanya merupakan bukti fotocopy, sehingga bukan merupakan bukti yang sah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976;

6. Majelis keliru memberikan pertimbangan tentang dasar pembenaran untuk menurunkan lego jangkar.

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan majelis Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 21 alinea 5 halaman 22 alinea 2 dikutip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa kemudian mengenai kapal KM Kirana III yang lego jangkar, apakah masih berada di daerah larangan lego jangkar ataukah sudah berada di luar daerah tersebut, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dari bukti (tanpa diberi tanda) yang dilampirkan oleh Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Banding berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3235/Pid.B/2010/PN.Sby., tanggal 13 Juli 2011, terdakwa Subyantoro (Tergugat III/ Pembanding III) dinyatakan bersalah dan dipidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, namun Majelis Hakim Banding lebih mengedepankan putusan Mahkamah Pelayaran Nomor 1020/051/V/MP.10, tanggal 18 Mei 2010 (bukti P.11 dan bukti TI,II,III-1) karena merupakan *lex specialis*, sehingga segala tindakan yang dilakukan menyangkut masalah pelayaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Mahkamah Pelayaran, yang antara lain dinyatakan bahwa KM Kirana III berlabuh jangkar 1,5 segel pada kedalaman lebih kurang 11 meter, posisi 07 derajat-09'60" LS/112 derajat-40'-62" BT, yang menurut pengamatan Nahkoda kapal berlabuh jangkar di tempat yang aman, karena rambu suar kuning sebagai tanda rambu kabel laut PLN sudah berada di sebelah kiri buritan lebih kurang 3 kabel, namun karena arus kuat, jangkar tidak makan, kemudian kapal menjadi larat di area kabel bawah laut. Kemudian tentang arus kuat ini terlihat dari bukti PI/II/III-6 berupa fotocopy tentang Daftar Arus Pasang Surut Tidal Stream Tables Kepulauan Indonesia Archipelago Tahun 2010 Dikeluarkan Di Jakarta Oleh Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL, pada Tabel halaman 90, tanggal 4 Januari 2010 pukul 21.00 WIB, arus pasang surut mencapai 14 knot, dan apabila dihubungkan dengan keterangan ahli Drs. Dede Yuliadi, M.sc. dalam perkara Nomor 3235/Pid.B/2010/PN.Sby., maka kecepatan arus 14 knot termasuk arus kuat yang dapat mengakibatkan kapal Kirana III dengan berat 2365 Dwt larat bila dasar laut lumpur-pasir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Pelayaran tersebut dinyatakan bahwa "Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa Tersangkut Nahkoda kesulitan mengendalikan kapal disebabkan karena arus yang kuat serta perairan yang ramai dan sempit";

## Keberatan:

Putusan pidana menghukum tidak dipertimbangkan.

Bahwa majelis Pengadilan Tinggi telah keliru mempertimbangkan tentang bukti putusan pidana dan bukti putusan Mahkamah Pelayaran.

Padahal kedua putusan tersebut intinya menyatakan Termohon

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali III bersalah. Karena putusan Mahkamah Pelayaran menghukum Termohon Peninjauan Kembali III dengan hukuman peringatan. Sedangkan dalam putusan perkara pidana Nomor 3235/Pid.B/2010/PN.Sby, Termohon Peninjauan Kembali III dihukum pidana kurungan 1 bulan;

Arus kuat tidak terbukti.

Bahwa pertimbangan majelis yang menyatakan karena adanya arus kuat, sehingga KM Kirana III melakukan labuh jangkar di area berlabuh jangkar adalah tidak berdasar. Apalagi majelis mendasarkan pada keterangan Drs Dede Yuliadi dalam perkara pidana Nomor 3235/Pid.B/2010/PN.Sby. Sdr Dede Yuliadi tidak pernah diperiksa dalam perkara ini sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan landasan memutus perkara ini. Lagipula majelis Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut tidak konsisten dalam pertimbangan sebelumnya menyatakan mengedepankan putusan Mahkamah Pelayaran, tidak mau mempertimbangkan putusan pidana. Tetapi demi memenagkan para Termohon Peninjauan Kembali mempertimbangkan keterangan Sdr. Dede Yuliadi yang diperiksa dalam perkara pidana;

Dilain pihak saksi Bambang Setiadji dari Badan Meteorologi dan Geofisika menerangkan bahwa tanggal 4 Januari 2010, cuaca normal. Keterangan saksi ini didukung dengan bukti akurat, yaitu P-7 A, P-7 B dan P-7 C;

Saksi Bambang Setiadji.

Untuk menjadi jelas dikutip keterangan Bambang Setiadji sebagai berikut:

- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian berdasarkan catatan Badan Meteorologi adalah normal;
- Bahwa print out kecepatan arus dan kecepatan angin yang diajukan sebagai bukti P.7 A dan P.7 B dan P.7 C merupakan data yang diambil dari rekaman peralatan satelit dan peralatan lainnya di Badan Meteorologi;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 04 Januari 2010 adalah 0.5 meter, tidak ada badai, sehingga keadaan cuaca pada saat itu adalah normal dan tidak ada keadaan yang bersifat emergency;
- Bahwa saksi adalah karyawan Badan Meteorologi dan Geofisika Surabaya;

Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



- Bahwa saksi tahu waktu terjadinya pemadaman listrik di area pelabuhan Gresik;

Dengan demikian keliru pertimbangan majelis Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan bahwa KM Kirana III melakukan labuh jangkar karena cuaca yang tidak kondusif, oleh karena itu harus diperbaiki majelis Peninjauan Kembali.

7. Kesalahan Termohon Peninjauan Kembali III juga telah diputus pada peradilan di Mahkamah Pelayaran dan peradilan pidana.

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan majelis Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 22 alinea 3 sampai halaman 23 alinea 4 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa kemudian dinyatakan “Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa upaya penyelamatan terhadap kapal dan penumpangnya yang telah dilakukan oleh Tersangkut Nahkoda KM Kirana III dapat, dapat diterima”. Hal ini bersesuaian dengan bukti P-18 berupa fotocopy Prosedur Tetap (Protap) Pengamanan Kabel Laut 150.000 Volt Jawa – Madura, tanggal 18 Mei 2006, yang antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud “Kondisi normal diindikasikan sebagai berikut: - Tidak ada kapal lego jangkar pada daerah larangan berlabuh jangkar atau kapal larat menuju koridor kabel laut”. Kemudian adanya pelampung dan Rambu Suar Kuning di area kabel bawah laut, hanya berfungsi sebagai sarana bantu navigasi sebagai pertanda adanya larangan dan atau rintangan dalam pelayaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-13 berupa fotocopy Berita Acara Pelanggaran Di Area Kabel Laut Jawa Madura, BA: 01/1/2010/ Pos jety, yang disebutkan antara lain “Telah terjadi/ melakukan kegiatan lego jangkar di area kabel laut Jawa Madura sehingga mengakibatkan kabel bawah laut sirkit I terseret jangkar.....”, adalah kurang tepat, karena Mahkamah Pelayaran menyatakan bahwa lego jangkar KM Kirana III masih di area yang aman, namun karena arus kuat, maka jangkar larat dan menggaruk kabel PLN Jawa-Madura, sehingga bukti P-13 tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hukuman peringatan yang dijatuhkan kepada Tergugat III/Pembanding III dalam Putusan Mahkamah Pelayaran tersebut menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (bukti P-16) hanyalah merupakan sanksi administratif dan hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sama dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (bukti P-17);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat III/Pembanding III dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3235/Pid.B/2010/PN.Sby., tanggal 13 Juli 2010, telah dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dikenakan sanksi administratif oleh Mahkamah Pelayaran tersebut, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHP Perdata, Majelis Hakim Banding tidaklah terikat pada putusan pidana Pengadilan Negeri Surabaya tersebut”;

## Keberatan:

Hukum kurungan 1 tahun ditafsir oleh Hakim sebagai hukum administratif.

Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya keliru menyatakan bukti P-13 kurang tepat dan mengesampingkan bukti tersebut;

Bukti P-13 berupa Berita Acara Pelanggaran Di Area Kabel Laut Jawa Madura, BA: 01/1/2010/Pos jety, yang disebutkan antara lain “ Telah terjadi/melakukan kegiatan lego jangkar di area kabel laut Jawa Madura sehingga mengakibatkan kabel bawah laut sirkit I terseret jangkar.....”;;

Berita acara tersebut merupakan berita acara yang mencatat kejadian sebenarnya pada tanggal 4 Januari 2010, saat KM Kirana III melakukan lego jangkar diarea larangan berlabuh jangkar;

Berita acara tersebut ditandatangani petugas pengamanan kabel laut/ Satroltas, petugas patroli KPLP dan Termohon Peninjauan Kembali I dan II selaku pemilik KM Kirana III. Sehingga berita acara tersebut mengikat para pihak;

Kemudian majelis Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan hukuman peringatan yang dijatuhkan kepada Termohon Peninjauan Kembali III dalam Putusan Mahkamah Pelayaran tersebut hanyalah merupakan sanksi administratif juga tidak berdasar. Karena dengan hukuman peringatan tersebut berarti Termohon Peninjauan Kembali III telah dinyatakan bersalah;

Apabila Termohon Peninjauan Kembali III tidak bersalah tentu dinyatakan bebas.

Hal. 54 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pertimbangan majelis Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut jelas keliru, sehingga harus diperbaiki oleh majelis Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung;

8. Majelis keliru memutuskan tentang perbuatan melawan hukum.

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan majelis Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 23 dan 24 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun para Tergugat/para Pembanding yang tidak disebutkan dalam pertimbangan putusan ini, disamping karena kurang ada relevansi atau urgensinya, juga telah termasuk yang dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim Banding dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat III/Pembanding III tidaklah terbukti dengan sah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidaklah dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat/Terbanding adalah diakibatkan karena perbuatan/kesalahan Penggugat/Terbanding sendiri sebagaimana dijelaskan diatas;

Menimbang bahwa karena Tergugat III/Pembanding III tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II juga terbebas dan tidaklah ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Maret 2011 Nomor 698/Pdt.G/2010/PN.Sby terdapat kekeliruan penerapan hukum sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding dengan amar menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, dan bunyi selengkapanya akan disebutkan dibawah ini;

Keberatan:

Bahwa majelis keliru tidak mempertimbangkan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena dianggap kurang ada relevansi atau urgensinya, juga telah termasuk yang dipertimbangkan dalam putusan ini;

Ada relevansi.

Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal semua bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali ada relevansinya dengan perkara ini. Sebagai contoh bukti bukti P-7 A, B dan C membuktikan keadaan cuaca dan ombak di laut pada saat kejadian tanggal 4 Januari 2010, bahkan sebelum dan sesudah kejadian;

Bukti P-8 adalah foto-foto kerusakan kabel laut setelah putus akibat tersangkut jangkar KM Kirana III pada tanggal 4 Januari 2010;

Bukti P-20 sampai dengan P-64 adalah bukti-bukti tindakan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali akibat kabel laut milik Pemohon Peninjauan Kembali terkena jangkar KM Kirana III sehingga mengakibatkan matinya listrik di Madura. Berapa kerugian yang diderita Pemohon Peninjauan Kembali akibat putusnya kabel laut tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali buktikan pada bukti P-20 sampai dengan P-64 tersebut;

Majelis Pengadilan Tinggi telah memilah milah bukti yang menguntungkan para Termohon Peninjauan Kembali dengan tujuan memenagkan Termohon Peninjauan Kembali, sehingga sikap majelis tidak independen dalam memeriksa perkara ini;

Perbuatan Termohon Peninjauan Kembali.

Perbuatan Termohon Peninjauan Kembali ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada Pemohon Peninjauan Kembali. Karena Pemohon Peninjauan Kembali harus memperbaiki kabel laut yang rusak akibat tergaruk oleh jangkar KM Kirana III, yang mencapai Rp25.675.453.000,00 dan dirinci sebagai berikut:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a. Pekerjaan terkait prasarana administrasi pendukung | Rp 4.648.297.000,00        |
| b. Pekerjaan terkait dengan pekerjaan perbaikan       | Rp 3.675.189.000,00        |
| c. Pemakaian bahan bakar PLTG Gili Timur              | <u>Rp17.351.967.000,00</u> |
|   | Rp25.675.453.000,00        |

Vide bukti P-20 sampai dengan P-64;

Definisi perbuatan melawan hukum.

Bahwa definisi perbuatan melawan hukum, Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", terbitan Universitas Indonesia,



Fakultas Hukum, Pasca Sarjana, tahun 2009, halaman 36 menyatakan sebagai berikut:

"Sejalan dengan Hoffmann, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (*schuld*);

Pasal 1365 KUH perdata menyatakan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Termohon Peninjauan Kembali I/II/III dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Termohon Peninjauan Kembali III selaku Nahkoda Kapal KM Kirana III mengetahui adanya rambu-rambu pelayaran yang telah terpasang sebagai panduan para nahkoda yaitu berupa Pelampung Suar Kuning di depan PLTU Gresik yang berpasangan dengan Rambu Suar Kuning di Tajungan yang berfungsi sebagai Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang membantu memberitahukan adanya bahaya dan atau rintangan pelayaran, dalam kasus ini menyangkut kabel laut yang ada di dasar laut;
- b. Termohon Peninjauan Kembali III mengetahui adanya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran berupa 4 buah pelampung suar kuning di daerah larang berlabuh jangkar, namun Termohon Peninjauan Kembali III tetap melakukan labuh jangkar pada daerah larangan labuh jangkar, dengan demikian telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum dari Termohon Peninjauan Kembali III;
- c. Bahwa sebagaimana diterangkan saksi Sucipto selaku petugas Satroltas yang bertugas dilapangan pada tanggal 4 Januari 2010 telah melihat kapal yang dinahkodai Termohon Peninjauan Kembali III sedang berhenti dan lego jangkar. Saksi Sucipto telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar Termohon Peninjauan Kembali III jangan melakukan olah gerak karena sangat berbahaya untuk keselamatan kabel-kabel laut, akan tetapi instruksi tersebut tidak dipatuhi melainkan KM Kirana III melakukan olah gerak menuju Dermaga Jamrud Utara Gudang 101 Tanjung Perak;

Dengan demikian terbukti para Termohon Peninjauan Kembali III telah melakukan perbuatan melawan hukum (bertentangan dengan aturan dalam Prosedur Tetap Pengamanan Kabel Laut, yang dilaksanakan oleh petugas Satroltas, Sucipto);

Bahwa akibat perbuatan Termohon Peninjauan Kembali III yang telah melakukan olah gerak yang mengakibatkan jangkar kapal KM Kirana III telah menarik kabel-kabel dibawah laut sehingga mengalami kerusakan dan mengakibatkan timbulnya pemadaman listrik di Pulau Madura dan menimbulkan kerugian pada Pemohon Peninjauan Kembali;

Atas dasar peristiwa tersebut maka terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali III yang menimbulkan kerugian terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dan kerugian tersebut berdasarkan Ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara haruslah juga ditanggung secara tanggung renteng oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II;

Termohon Peninjauan Kembali I.

Termohon Peninjauan Kembali I adalah sebagai pemilik perusahaan KM Kirana III tersebut sedangkan Termohon Peninjauan Kembali II bertanggung jawab atas segala sesuatu mengenai kegiatan KM Kirana III tersebut;

Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”;

Dengan demikian jelas perbuatan para Termohon Peninjauan Kembali merupakan perbuatan melawan hukum karena adanya unsur-unsur melawan hukum yaitu KM Kirana III telah berhenti di area larangan berlabuh jangkar dan telah melakukan labuh jangkar di daerah larangan berlabuh jangkar;

Saksi Sucipto telah memperingatkan Termohon Peninjauan Kembali III selaku nahkoda KM Kirana III untuk tidak melakukan olah gerak, karena

Hal. 58 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas akan segera menuju ke kapal KM Kirana III. Tetapi peringatan ini tidak diindahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali III, KM Kirana III tetap melakukan olah gerak menuju Dermaga Jamrud Utara Gudang 101 Tanjung Perak, sehingga akhirnya jangkar KM Kirana III menggaruk kabel laut Pemohon Peninjauan Kembali. Akhirnya kabel putus dan menyebabkan listrik di Madura padam dan menimbulkan kerugian pada Pemohon Peninjauan Kembali;

Tanggung renteng.

Kerugian tersebut berdasarkan Ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara haruslah ditanggung secara tanggung renteng oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II. Karena Termohon Peninjauan Kembali I adalah sebagai pemilik perusahaan KM Kirana III tersebut sedangkan Termohon Peninjauan Kembali II bertanggung jawab atas segala sesuatu mengenai kegiatan KM Kirana III;

Dengan demikian jelas pertimbangan majelis Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru menerapkan tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Termohon Peninjauan Kembali III sehingga harus diperbaiki majelis Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung;

Tentang sita jaminan.

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan majelis Pengadilan Tinggi yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karenanya pula maka sita jaminan yang telah diletakkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Gedung Kantor milik Tergugat 1/Pembanding 1 yang terletak di Jalan Kanginan Nomor 3-5 Surabaya yang diletakkan tanggal 23 Pebruari 2011, KM Kirana III milik Tergugat I/Pembanding I yang diletakkan tanggal 07 Maret 2011, KM Kirana II milik Tergugat I/Pembanding I yang diletakkan tanggal 08 Maret 2011, dan KM Kumala milik Tergugat I/Pembanding I yang diletakkan tanggal 03 Maret 2011, harus dibatalkan dan dinyatakan diangkat”;

## Keberatan:

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan tersebut, karena sita jaminan tersebut didasarkan pada adanya kekhawatiran para Penggugat mengalihkan hartanya dan digunakan agar gugatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak sia-sia. Oleh karena itu layak untuk dipertahankan. Mohon majelis Peninjauan Kembali mengadili sendiri dan

Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



memutuskan mempertahankan sita jaminan yang dimohon oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Tentang memori banding Termohon Peninjauan Kembali I/II/III/ Pembanding/Tergugat dan kontra memori Pemohon Peninjauan Kembali/ Terbanding/Penggugat;

“Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat, I, II, III/ Pembanding I, II, III tertanggal 15 Agustus 2011, Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan membenarkannya sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan ini, sedangkan terhadap Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding tertanggal 3 Oktober 2011, Majelis Hakim Banding tidaklah dapat menyetujui dan tidak membenarkannya karena bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan ini”;

**Keberatan:**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sangat tidak berdasar dan sangat memihak para Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa majelis Pengadilan Tinggi Surabaya membenarkan Memori Banding dari para Termohon Peninjauan Kembali I/II/III karena tidak bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Sedangkan terhadap Kontra Memori Banding dari Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 3 Oktober 2011, Majelis Hakim Banding tidaklah dapat menyetujui dan tidak membenarkannya karena bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Bahwa dari pertimbangan tersebut jelas majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memutus perkara ini berdasarkan bukti-bukti di persidangan berupa bukti-bukti surat, keterangan saksi serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi memutus perkara dengan tujuan memenangkan Termohon Peninjauan Kembali, sehingga dalam memeriksa bukti surat dan keterangan saksi dipilih-pilih dengan tujuan memenagkan Termohon Peninjauan Kembali;

Majelis Pengadilan Tinggi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum dalam memeriksa perkara ini. Sehingga putusan tidak didasarkan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pertimbangan dan putusan majelis Pengadilan Tinggi Surabaya tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki oleh majelis Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Apabila putusan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak diperbaiki oleh majelis Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, mau kemana hukum kita ?

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru yaitu Novum 1 berupa formulir Pengendalian Surat Masuk tanggal 28 Maret 2011 dan Novum 2 berupa pengiriman berkas BAPP Kecelakaan Kapal KM. Kirana 3 tanggal 27 Februari 2010, tidak bersifat menentukan karena hanya berupa surat yang dibuat secara sepihak;
- Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi juga tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT PLN (Persero) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT PLN (Persero)** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan Nomor 354 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)